

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI
KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN MALANG
MELALUI KABUPATEN LAYAK ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**FATAH PALUPI
NIM. 155030101111046**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2019**



MOTTO

*“Hi orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar
dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah
beserta orang-orang yang sabar”*

~ Q.S. Al-Baqarah :153~



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak

Disusun oleh : Fatah Palupi

NIM : 155030101111046

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik Minat Perencanaan Pembangunan

Malang, 25 November 2019

Komisi Pembimbing,

Ketua Komisi Pembimbing

Dr. Survadi, MS.
NIP. 19601 103 198703 1 003

Anggota Komisi Pembimbing

Drs. Sukanto, MS.
NIP. 19591227 198601 1 001





TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Desember 2019
Pukul : 08.00 – 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Fatah Palupi
Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak

Dan Dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Suryadi, MS.
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota I

Dr. Sukanto, MS.
NIP. 19591227 198601 1 001

Anggota II

Dr. Siti Rochmah, M.Si.
NIP. 19570313 198601 2 001

Anggota III

Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700721 200501 2 001

PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul ***“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak”*** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).


Malang, 25 November 2019



Fatah Palupi
NIM. 155030101111046

HALAMAN PERSEMBAHAN

**“Kupersembahkan skripsi ini untuk seseorang yang selalu
memberiku semangat serta doa yaitu papa, mama,
abang, kakak serta teman-temanku sehingga menjadi
kekuatan untuk diriku di setiap situasi dan kondisi”**



RINGKASAN

Fatah Palupi. 2019. **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak**. Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Suryadi, MS. Drs. Sukanto, MS. 167 Hal + xix.

Tindak kekerasan anak merupakan salah satu kekerasan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Malang. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan penanganan kekerasan anak. Salah satu program perlindungan dan penanganan kekerasan anak adalah Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen, dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan dua fokus penelitian menurut Sondang P. Siagian dan Lembaga Administrasi Negara yaitu: 1) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak; dan 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak. Jenis data pada penelitian ini adalah primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil dari penelitian ini adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilihat peran sebagai regulator yaitu Kabupaten Malang telah memiliki regulasi dan melaksanakan kegiatan dengan baik terkait perlindungan dan penanganan kekerasan anak serta penyelenggaraan program Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 5 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yaitu melaksanakan, menyediakan, menyelenggarakan, mengawasi, serta membuka informasi seluas-luasnya terkait pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak serta Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak yaitu pelaksanaan Kabupaten Layak Anak memiliki sasaran antara dimana meliputi pemerintah serta masyarakat dan sasaran akhir dimana meliputi keluarga dan anak. Peran sebagai fasilitator yaitu adanya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang sudah terpenuhi dan terlaksana dalam mendukung proses perlindungan dan penanganan kekerasan anak melalui Kabupaten Layak Anak. Peran sebagai pelaksana program yaitu program Kabupaten Layak Anak sudah memiliki dasar hukum dan fasilitas-fasilitas dalam

mengatasi kekerasan anak. Kemudian faktor pendukungnya yaitu kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dengan pihak terkait dan pelayanan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak tidak dipungut biaya. Faktor penghambatnya yaitu anak yang mengalami kekerasan tidak mau terbuka, kurangnya sumber daya manusia yang tersedia, dan kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal.

Kata Kunci: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, Kabupaten Layak Anak



SUMMARY

Fatah Palupi, 2019. **The Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Overcoming Child Violence in Malang District through the Eligible District of Children.** Thesis. Advisor: Dr. Suryadi, MS. Drs. Sukanto, MS. 167 Pages + xix.

Child abuse is one of the most common forms of violence in Malang Regency. The Government through the Office of Women's Empowerment and Child Protection has obligations and responsibilities in efforts to protect and deal with child violence. One of the programs to protect and deal with child violence is Eligible District of Children. Eligible District is a district that has a child rights-based development system through integration, commitment, and government, community and business resources that are planned comprehensively and sustainably in policies, programs, and activities to ensure the fulfillment of children's rights and protection. Therefore, the Office for Women's Empowerment and Child Protection seeks to overcome child violence in Malang Regency through the Eligible District of Children.

This study uses a descriptive research and a qualitative approach with two research focuses by Sondang P. Siagian and State Administration Agency, namely: 1) The Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in overcoming child violence in Malang District through Eligible Districts of Children; and 2) Supporting factors and inhibiting factors in overcoming child violence in Malang Regency through Eligible District of Children. The type of data in this study are primary and secondary, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data analysis method used is an interactive model by Miles, Huberman, and Saldana.

The results of this study are the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection seen as the role of a regulator, that is, Malang Regency has regulations and has carried out good activities related to the protection and handling of child violence and the implementation of the Eligible District program based on Malang Regency Regulation Number 3 of 2009 Article 5 concerning Protection of Women and Children Victims of Violence, namely implementing, providing, organizing, supervising, and disclosing as much information as possible related to the prevention, protection, and handling of child violence as well as Malang Regency Regulations Number 46 of 2017 Article 5 concerning the Eligible Regulations for Children namely the implementation of Regencies Eligible Children have intermediate targets which include the government and the community and final targets which include families and children. The role of a facilitator is the availability of facilities, infrastructure and human resources that have been fulfilled and implemented in supporting the process of approval and handling of child safety through Eligible Districts of Children. The program of role as an implementer is the Eligible District program which has a legal basis and facilities in dealing with child violence. Then the supporting factors are good cooperation between the Regional Apparatus Organizations with related

parties and the protection, protection, and protection of children is free of charge. The inhibiting factors are children who reduce the difficulty of opening up, reduce the available human resources, and lack understanding of parents and society about the child's ideal growth and development.

Keywords: Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Child Abuse, Eligible District of Children



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, M.AP., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Bapak Ir. Holidin, M.M., selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
6. Ibu Lely Trianovita, S.H., M.M. selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yang sudah bersedia dan membantu memberikan informasi dan data selama proses penelitian terkait skripsi ini.
7. Ibu Dra. Ida Sari Wardhani, selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yang sudah bersedia dan membantu memberikan informasi dan data selama proses penelitian terkait skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, yang sudah bersedia dan membantu memberikan informasi dan data dalam proses penelitian terkait skripsi ini.
9. Bapak Dr. Suryadi, M.S., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan baik secara teknis, teoritis, maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Bapak Drs. Sukanto, M.S., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan baik secara teknis, teoritis, maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Ibu Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu selama proses perkuliahan di bidang akademik.

12. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

13. Orang Tua tercinta, Muhammad Yunus dan Lilis Suryani serta abang, kakak, dan keponakan saya Zulfikar, Zulfikri, Zilfani Aprillia, Minarsih Fitriasari, Idha Chumaidha, Achmad Kamaluddin Zahir, dan Sayyid Khumaini yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

14. Teman-teman terdekat saya, Siti Mukaromah, Sandy Natanagara Heru Putra, Dewi Nurkholilah, Audra Maulidina, dan Arief Rizky Pratama yang selalu hadir, menemani dan memberikan dukungan serta doa selama proses perkuliahan dan skripsi.

15. Teman-teman seperjuangan Perencanaan Pembangunan, Siti Mukaromah, Roro Ayu Estiningtyas, R.M. Dhimas Dwiagung Pambudi, Redo Frandika, Oka Ainul Fitriani Sophingi, Nico Dwi Kuswanto, Ilham Nurhanifan Maulana, Fakhruzazi, Dimas Ade Surya Lukito, Dewi Nurkholilah, Christianto Deni Saputro, dan Alexander Glenn Lerrick yang selalu bersama dan berjuang dalam menuntun ilmu dan penyusunan skripsi ini.

16. Sahabat saya di Malang, Vincentius Richo Budiman Raharjo dan Rifqi Nasirun Nafis yang selalu menemani dan memberi dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

17. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2015 yang memberi dukungan, masukan serta bersama-sama berjuang dalam menuntun ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala wujud bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 25 November 2019

Fatah Palupi



DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Administrasi Pembangunan	16
1. Administrasi Pembangunan	16
2. Paradigma Pembangunan	18
B. Pembangunan Sumber Daya Manusia	19
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia	19
2. Manajemen Sumber Daya Manusia	31
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia	34
4. Peran	37
5. Peran Pemerintah	38
6. Aspek Peran	44
C. Perlindungan Anak	44
1. Anak	44
2. Hak Anak	46
3. Perlindungan Anak	50
D. Kekerasan Anak	53
1. Kekerasan Anak	53
2. Lingkup Kekerasan Anak	54
3. Bentuk Kekerasan Anak	55
4. Faktor Penyebab Kekerasan Anak	59



5. Dampak Kekerasan Anak.....	62
E. Kabupaten/Kota Layak Anak.....	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	76
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Fokus Penelitian.....	78
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	79
D. Jenis dan Sumber Data.....	80
E. Teknik Pengumpulan Data.....	82
F. Instrumen Penelitian.....	84
G. Analisis Data.....	86
H. Keabsahan Data.....	88
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	90
A. Gambaran Umum.....	90
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	90
2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	102
B. Penyajian Data.....	107
1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.....	107
a. Regulator.....	107
b. Fasilitator.....	116
c. Pelaksana Program.....	129
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.....	136
a. Faktor Pendukung.....	136
b. Faktor Penghambat.....	139
C. Analisis Data.....	144
1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.....	144
a. Regulator.....	144
b. Fasilitator.....	147
c. Pelaksana Program.....	150
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.....	152
a. Faktor Pendukung.....	152
b. Faktor Penghambat.....	155
BAB V PENUTUP.....	159



A. Kesimpulan.....	159
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA.....	163
LAMPIRAN.....	



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Data Kasus Kekerasan Anak menurut Jenis Kekerasan di Indonesia Tahun 2016.....	3
2.	Hubungan Antara Konsep Pembangunan	27
3.	Logo Kabupaten/Kota Layak Anak	73
4.	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	87
5.	Peta Administrasi Kabupaten Malang.....	90
6.	Jenis Tanah dan Persebaran di Kabupaten Malang.....	94
7.	Lambang Daerah Kabupaten Malang	97
8.	Skema Misi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.....	101
9.	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang	104
10.	Taman Ramah Anak di Taman Kota Kepanjen Kabupaten Malang.....	120
11.	Taman Ramah Anak di Taman Kota Kepanjen Kabupaten Malang.....	120
12.	SMPN 1 Wajak Kabupaten Malang sebagai Sekolah Ramah Anak.....	120
13.	Puskesmas Gondanglegi Kabupaten Malang sebagai Puskesmas Ramah Anak	121
14.	Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang sebagai Rumah Sakit Ramah Anak.....	121
15.	Kegiatan Mediasi Perebutan Anak di Kabupaten Malang	126
16.	Kegiatan Mediasi Perebutan Anak di Kabupaten Malang	126



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Data Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2016 - 2018.....	2
2.	Data Kasus Kekerasan Anak sebagai Korban dan Pelaku di Indonesia Tahun 2018.....	4
3.	Indikator Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan 5 Klaster.....	6
4.	Jumlah Kasus Anak sebagai Korban dan Pelaku di Kabupaten Malang serta Jenis Kekerasan Tahun 2016 sampai 2017	8
5.	Data Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan Tahun 2016	91
6.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015	95
7.	Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2018.....	96
8.	Jumlah Kasus Anak Mengalami Kekerasan Tahun 2018 – Juni 2019 di Kabupaten Malang	124



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkepulauan yang terbesar dan jumlah penduduk terbanyak di lingkungan Asia Tenggara. Jumlah penduduk di Negara Indonesia mencapai 269,1 juta jiwa dan menempati peringkat ke empat jumlah penduduk terbanyak setelah Negara Tiongkok, Negara India, dan Negara Amerika Serikat (databoks.katadata.co.id, 2019). Sebagian jumlah penduduk di Negara Indonesia merupakan anak-anak dimana jumlahnya hingga mencapai 88.3 juta jiwa (databoks.katadata.co.id, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan juga termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita bangsa untuk melindungi, membangun, serta mengelola suatu negara di masa depan baik dari segi pemerintahannya, sumber daya, dan lain sebagainya untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan generasi pewaris yang berkualitas harus membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin dan anak wajib mendapatkan hak-haknya salah satunya adalah hak perlindungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan juga dalam Pasal 15 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan yaitu salah satunya pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Hak perlindungan ini salah satu tujuannya adalah

untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak dari tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikisnya yang dilakukan oleh orang dewasa maupun teman sebaya.

Kekerasan anak merupakan perilaku atau tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan anak menjadi terluka, tersakiti, dan ketakutan baik fisik maupun psikisnya. Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kasus kekerasan anak beberapa tahun belakang ini sering terjadi, dimana anak tidak hanya menjadi korban melainkan juga menjadi pelaku kekerasan (anak berhadapan dengan hukum). Jumlah data kasus kekerasan anak di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1: Data Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2016 – 2018.


Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2016 - 2018	
Tahun	Jumlah
2016	4622
2017	4579
2018	4885

Sumber: *Olahan penulis*, jabar.tribunnews.com, 2019.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan anak di setiap tahunnya tidak seimbang dimana pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan anak sebanyak 43 kasus kemudian pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan anak meningkat sebanyak 314 kasus.

Jenis kekerasan anak yang dialami sendiri juga terdiri dari fisik, psikis, seksual, *trafficking* (penjualan anak), penelantaran, eksploitasi, dan lainnya.

Berikut ini adalah gambar jenis kekerasan anak di Indonesia tahun 2016, yaitu diantaranya:



Gambar 1: Data Kasus Kekerasan Anak menurut Jenis Kekerasan di Indonesia Tahun 2016.

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2017:75.

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa kekerasan seksual menempati posisi paling tinggi dalam jenis kekerasan anak yang kemudian disusul oleh kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, kekerasan lainnya, *trafficking* (penjualan anak), dan eksploitasi. Data kasus kekerasan anak di gambar 1 tidak hanya anak menjadi korban, melainkan anak menjadi pelaku juga termasuk.

Kasus anak menjadi pelaku kekerasan (anak berhadapan dengan hukum) saat ini menjadi hal sudah biasa dimana anak dapat melakukan tindak kekerasan kepada teman sebaya bahkan kepada yang lebih dewasa. Jumlah kasus anak menjadi pelaku kekerasan (anak berhadapan dengan hukum) lebih kecil dibandingkan dengan anak menjadi korban kekerasan salah satunya adalah kekerasan seksual. Berikut ini adalah data jumlah kasus kekerasan anak baik sebagai korban maupun pelaku kekerasan tahun 2018:

Tabel 2: Data Kasus Kekerasan Anak sebagai Korban dan Pelaku di Indonesia Tahun 2018.

Kasus Kekerasan Anak sebagai Korban dan Pelaku di Indonesia Tahun 2018	
Anak Sebagai Korban	182
Anak Sebagai Pelaku	161

Sumber: *Olahan penulis*, kpai.go.id, 2019.

Berdasarkan data tabel 2 dapat dilihat bahwa tentunya sangat berbeda dengan data tabel 1, dimana tabel 2 ini hanya memaparkan kasus kekerasan seksual anak baik korban dan pelaku sehingga jumlah data kekerasan anak di tabel 1 dengan tabel 2 tidak sama. Jumlah data kasus kekerasan anak sebagai korban dan pelaku hanya

berselisih 21 kasus, dimana anak sebagai korban lebih banyak dibandingkan dengan anak sebagai pelaku.

Banyaknya kasus kekerasan anak di Indonesia, membuat pemerintah melirik kasus kekerasan anak ini untuk segera diatasi, dimana salah satu cara mengatasinya yaitu membuat sebuah program untuk melindungi dan mensejahterakan hak anak dari kekerasan. Pemerintah sendiri sudah memiliki program untuk memenuhi hak perlindungan untuk anak di setiap daerah di Indonesia. Salah satu program untuk memenuhi hak perlindungan anak adalah Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016:1). Kabupaten/Kota di Indonesia sendiri yang sudah melaksanakan program Kabupaten/Kota Layak Anak ini sekitar 264 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota yang ada (Roza dan Arliman S, 2018:199). Program Kabupaten/Kota Layak Anak ini memiliki lima klaster dalam memenuhi hak-hak anak di setiap Kabupaten/Kota, yaitu diantaranya adalah: 1) hak sipil dan kebebasan; 2) lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan 5) perlindungan khusus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, 2016:9). Berikut ini merupakan indikator pelaksanaan dari lima klaster program Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu:

Tabel 3: Indikator Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan 5 Klaster.

No.	Nama Klaster	Indikator
1.	Hak Sipil dan Kebebasan	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.
		Tersedia fasilitas informasi layak anak.
		Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun.
		Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.
		Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Angka kematian bayi.
		Prevalensi kekurangan gizi pada balita.
		Persentase air susu ibu (ASI) eksklusif.
		Jumlah pojok ASI.
		Persentase imunisasi dasar lengkap.
		Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.
		Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.
		Persentase rumah tangga dengan akses air bersih.
Tersedia kawasan tanpa rokok.		
4.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Angka partisipasi Pendidikan anak usia dini.
		Persentase wajib belajar Pendidikan 12 tahun.
		Persentase sekolah ramah anak.

		Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
		Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan.
5.	Perlindungan Khusus	Persentase khusus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (<i>restorative justice</i>).
		Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
		Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Sumber: *Olahan penulis*, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, 2019.

Berdasarkan tabel 3 diatas tersebut, bahwa dari kelima klaster dalam Program Kabupaten/Kota Layak Anak terdapat keterlibatan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Selain itu, dari kelima klaster tersebut, klaster perlindungan khusus merupakan klaster yang melakukan penanganan kasus kekerasan anak.

Salah satu daerah di Indonesia yang sudah melaksanakan program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten Malang. Program Kabupaten/Kota Layak Anak ini dilaksanakan karena cukup tingginya jumlah kasus kekerasan anak di Kabupaten Malang. Jumlah kasus kekerasan anak di Kabupaten Malang menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2016

sampai 2017 sebanyak 310 kasus (malangtimes.com, 2018). Hal ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Malang masih tinggi jumlah kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan kasus kekerasan anak tersebut, dibutuhkan peran pemerintah, masyarakat, serta swasta dalam mengatasinya melalui program Kabupaten Layak

Anak. Berikut ini merupakan jumlah kasus anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan sepanjang tahun 2016 sampai 2017 di Kabupaten Malang:

Tabel 4: Jumlah Kasus Anak sebagai Korban dan Pelaku di Kabupaten Malang serta Jenis Kekerasannya Tahun 2016 sampai 2017.

No.	Jenis Kekerasan	Anak sebagai Korban	Anak sebagai Pelaku	Jumlah
1.	Fisik	75	21	96
2.	Psikis	72	23	95
3.	Seksual	42	8	50
4.	Trafficking	6	0	6
5.	Penelantaran	33	0	33
6.	Eksplorasi	17	0	17
7.	Lainnya	9	4	13
	Jumlah	254	56	310

Sumber: *Olahan penulis*, malangtimes.com, 2019.

Menurut Soekanto (2004:243) menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Keterlibatan

peran dari pemerintah Kabupaten Malang dalam mengatasi kekerasan anak melalui

Kabupaten Layak Anak dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang

Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Pasal 3 yaitu

meningkatkan, mengintegrasikan, mengimplementasikan, serta memperkuat peran

dan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak anak dimana salah satunya perlindungan anak dari kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Malang yang berperan aktif dalam mengatasi kekerasan anak melalui Kabupaten Layak Anak diantaranya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan Pasal 1 sampai Pasal 5 dijelaskan bahwa dalam penanganan kekerasan anak pemerintah daerah ikut berperan dimana dengan memberikan pelayanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri dalam mengatasi kekerasan anak melalui Kabupaten Layak Anak yaitu diantaranya melibatkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan melakukan pendekatan pelayanan aktif dengan melibatkan tenaga pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (suryamalang.com, 2017). Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan fasilitas ramah anak yaitu diantaranya adalah taman layak anak, sekolah layak anak, serta puskesmas layak anak dimana untuk memberikan kenyamanan dan ruang tumbuh bagi anak (malang-post.com, 2018).

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan, perlindungan, serta penanganan anak yang mengalami kekerasan telah mendapat sebuah penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat

madya. Penghargaan tersebut telah diraih sebanyak tiga kali dan secara berturut-turut. Pertama kali penghargaan tersebut diraih pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2017, dan terakhir pada tahun 2018 (suryamalang.com, 2018).

Namun, dalam pencegahan, pelaksanaan, dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan banyaknya masyarakat setempat tidak tahu tentang pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Selain itu, banyaknya masyarakat yang tidak tahu dengan adanya program Kabupaten Layak Anak serta bagaimana mewujudkannya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Malang dalam mengatasi kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak yang berjudul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN MALANG MELALUI KABUPATEN LAYAK ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan, sehingga dapat ditarik menjadi rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan peran pemerintah dalam mengatasi kekerasan anak.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menangani kekerasan anak.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak terkait. Adapaun kontribusi yang dapat diberikan yaitu diantaranya:

1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis ini memiliki dua indikator, yaitu diantaranya:

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembandingan bagi penelitian-penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau bahan masukan bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

- b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pemikiran baru bagi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam mengatasi kekerasan anak melalui Kabupaten Layak Anak.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berguna dalam mengatasi kekerasan anak berdasarkan Kabupaten Layak Anak.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat serta dapat dijadikan bahan landasan pemikiran berkenaan dengan mengatasi kekerasan anak berdasarkan Kabupaten Layak Anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun berdasarkan demi bab, dimana akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan bab pendahuluan, dimana berisi tentang latar belakang masalah yaitu mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui program Kabupaten Layak Anak; rumusan masalahnya terdiri dari 1) bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten



Layak Anak? 2) apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak?; tujuan penelitiannya untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan peran pemerintah dalam mengatasi kekerasan anak serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan anak; kontribusi penelitiannya yaitu kontribusi teoritis dimana untuk mahasiswa dan instansi serta kontribusi praktis untuk dijadikan sebagai referensi mengatasi kekerasan anak; serta sistematika penulisan yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Bab I ini juga menjelaskan ketertarikan peneliti terhadap judul skripsi, yaitu Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini merupakan bab tinjauan pustaka, dimana mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan topik atau permasalahan peneliti sesuai dengan judul yang diangkat. Peneliti sendiri menggunakan teori Administrasi Pembangunan, Pembangunan Sumber Daya Manusia,

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini merupakan bab metode penelitian, dimana berisi tentang gambaran jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif; fokus penelitian menggunakan teori dari Sondang P. Siagian dan Lembaga Administrasi Negara yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, Fasilitator, dan Pelaksana Program; lokasi di Kabupaten Malang dan situs penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; jenis dan sumber data terdiri dari primer dan sekunder; teknik pengumpulan datanya hanya wawancara dan dokumentasi; instrumen penelitian terdiri dari peneliti, pedoman wawancara, catatan lapangan, serta peralatan dan perlengkapan penunjang; dan analisis data milik Miles, Huberman, dan Saldana yang bersifat interaktif.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini merupakan bab hasil dan pembahasan, dimana bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kabupaten Malang dan gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Selain itu penyajian

data, fokus penelitian, pembahasan dan analisis mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam berperan mengatasi kekerasan anak melalui Kabupaten Layak Anak, dimana hasil pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini merupakan bab penutup, dimana bab bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil dari Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak serta saran dari hasil atau gap yang ditemukan pada saat penelitian tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak. Kesimpulan merupakan uraian hal-hal penting secara garis besar, sedangkan saran merupakan pemikiran-pemikiran jalan keluar atau solusi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Administrasi Pembangunan

Menurut Siagian (2001:4) menjelaskan bahwa “administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan”. Bahwa yang dimaksud dengan administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih lanjut dalam penjelasan Siagian (2001:5) menjelaskan bahwa “administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir”.

Definisi tersebut secara umum menunjukkan upaya dan kegiatan dalam administrasi pembangunan merupakan upaya nasional yang artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya, meskipun harus diakui bahwa peran pemerintah cukup dominan. Menurut Siagian (2001:4) terdapat tujuh ide pokok dari administrasi pembangunan yang meliputi:

- a. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang terlihat seperti pembangunan akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara insidental maka kegiatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pembangunan.
- b. Pembangunan merupakan suatu proses yang berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen dan pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang. Sedangkan perubahan mengandung makna bahwa suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari suatu jangka waktu ke jangka waktu yang lain.
- e. Pembangunan mengarah pada modernitas yang artinya adalah modernitas dimaksudkan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara berfikir rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui kegiatan pembangunan yang bersifat multidimensional, yaitu mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan.
- g. Yang terakhir adalah semua hal yang telah dijelaskan diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan sejajar dengan negara yang lain.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi pembangunan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan demi tercapainya tujuan bersama dengan terencana dimana tujuannya untuk menciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dan yang melakukan adalah seluruh masyarakat baik ditingkat pemerintahan maupun pihak swasta. Administrasi pembangunan juga memiliki beberapa paradigma pembangunan didalamnya salah satunya adalah *Human Development*.

2. Paradigma Pembangunan

Menurut Suryono (2008:11) menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan pembangunan yang termasuk dalam paradigma pembangunan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Paradigma Pertumbuhan, menurut Sulistiyani (2004) dalam Suryono (2008:11) menjelaskan konsep paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) merupakan asas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Negara-negara berkembang yang salah satunya termasuk Negara Indonesia telah menerapkan paradigma pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan pemerataan pendapatan. Pembangunan yang lebih menonjolkan infrastruktur fisik yang dilihat dalam kajian paradigma pertumbuhan ini justru akan memunculkan ketimpangan sosial ekonomi secara meluas, yang seharusnya pembangunan lebih menempatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi prioritas untuk dapat menciptakan pertumbuhan pendapatan khususnya pendapatan masyarakat kelas bawah.
- b. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan, adanya kenyataan bahwa hasil-hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat telah mengondisikan ketimpangan dan ketergantungan. Oleh karena itu telah ditetapkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan disini memberikan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yang pada dasarnya pembangunan hendaknya memperhatikan masalah sumber daya yang bersifat *renewable / non-renewable*. Maka dari itu, pemakaian segenap potensi dan studi pembangunan akan disertai dengan kebijakan pemeliharaan dan pemulihannya.
- c. Paradigma *Human Development*, belajar dari kegagalan sebelumnya maka pendekatan pembangunan menggunakan paradigma baru yang lebih manusiawi, yaitu pendekatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan yang manusiawi. Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan sosial dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, bukan elite penguasa. Maka dari itu, prioritas pembangunan ini lebih pada ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan fasilitas pembangunan usaha masyarakat secara umum lebih khusus pada masyarakat golongan rendah. Pembangunan yang berbasis manusia mencakup pembangunan masyarakat (*community based development*) dan pembangunan manusia (*people centered development*). Paradigma kemanusiaan ini berusaha mengangkat martabat manusia sebagaimana mestinya sebagai makhluk yang

memiliki harga diri, kemampuan intelegensi, dan perasaan. Manusia tidak dapat disamakan dengan alat produksi untuk melipatgandakan hasil semata, tetapi manusia harus dihargai dan dihormati dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu pembangunan terdapat beberapa pendekatan pembangunan yang termasuk dalam paradigma pembangunan serta dari keseluruhan pendekatan pembangunan tersebut mengarah pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kesetaraan pembangunan pada kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang orientasinya kepada perubahan dan perkembangan kearah yang lebih maju untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sumber daya manusia.

B. Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia diambil dari kata pembangunan dan kata sumber daya manusia. Menurut Alexander (1994) menjelaskan bahwa pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, serta sosial dan budaya. Sedangkan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Tohardi (2002:12), (Suherman, 2012) dalam Siregar (2017:378) adalah segala potensi yang ada pada manusia baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya yang dapat digunakan baik untuk dirinya maupun untuk organisasi atau perusahaan. Jadi, pembangunan sumber daya manusia merupakan proses perubahan yang terencana serta mencakup seluruh

sistem sosial dan budaya dimana manusia sebagai aktor individu maupun organisasi demi tercapainya tujuan bersama.

Menurut Nurkholis (2018:3-15) terdapat lima konsep yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia yaitu *Human Capital Theory*, *Human Investment Theory*, *Human Development Theory*, *People Centered Development Theory*, dan *Sustainable Development Theory*. Berikut ini merupakan penjelasan konsep pembangunan sumber daya manusia:

a. *Human Capital Theory*

Menurut Frank dan Bemanke (2007) berpendapat bahwa *human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif yang mempengaruhi produktifitas manusia (Nurkholis, 2018:4). *Human Capital Theory* memiliki konsep yang dapat di definisikan menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Human capital* sebagai aspek individu. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan.
- 2) *Human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia. Konsep ini menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan.
- 3) *Human capital* melalui perspektif orientasi produksi. menurut Rosen (1999) dalam Nurkholis (2018:4) berpendapat bahwa *human capital*

juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya.

Human capital dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara.

Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan *human capital*.

b. *Human Investment Theory*

Menurut Hanapiah (2011) dalam Nurkholis (2018:6) menjelaskan bahwa investasi pada bidang sumber daya manusia adalah pengorbanan sesuatu yang dapat diukur dengan nilai uang dengan harapan mampu memperoleh penghasilan yang lebih baik di masa depan. Manusia sejati merupakan orang-orang yang memiliki kualitas tinggi secara fisik, intelektual, dan Nurani. Kesejatian diri sebagai manusia itu bernilai sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan pada umumnya.

Danim (2003) memetakan kemampuan manusia ke dalam tujuh kategori komprehensif yang disebut multi kecerdasan, yaitu:

- 1) Kecerdasan verbal linguistik (*linguistic intelligence*), berupa kemampuan manusia untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan, bukan hanya bisa membaca, berbicara, dan menulis secara nominal.
- 2) Kecerdasan matematis-logis (*logical-mathematical intelligence*), berupa kapasitas manusia dalam menggunakan angka-angka secara

efektif, yang kelak mempersiapkan anak didik untuk menjadi matematisian, akuntan pajak, atau stasioner.

- 3) Kecerdasan spasial atau keruangan (*special intelligence*), berupa kemampuan manusia untuk mencerna dunia visual-spasial secara akurat, seperti pengembangan kecakapan dalam bidang keterampilan artistik, decorator interior, dan arsitek.
- 4) Kecerdasan jasmani-kinestetik (*bodily-kinesthetic intelligence*), yaitu keahlian manusia dalam menggunakan badani seseorang untuk mengekspresikan ide dan perasaan, seperti aktor, badut, atlet, dan penyanyi.
- 5) Kecerdasan musikal (*musical intelligence*), yaitu kapasitas manusia dalam mempersepsi, membedakan, mentransformasikan, dan mengekspresikan aneka bentuk musik, termasuk sensitifitas ritme, melodi dan warna musik.
- 6) Kecerdasan interpersonal (*interpersonal intelligence*) atau kemampuan manusia dalam mempersepsi dan membuat perbedaan dalam suasana intensi, motivasi, dan perasaan antar orang, termasuk sensitivitas, ekspresi muka, suara, mimik, kemampuan membedakan aneka ragam wacana interpersonal, dan kemampuan secara efektif merespon wacana hubungan interpersonal secara pragmatis.
- 7) Kecerdasan intrapersonal (*intrapersonal intelligence*), berupa pengetahuan diri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif atas dasar basis keilmuan yang ada padanya, misalnya kemampuan untuk

secara akurat dalam memahami potret diri, baik keunggulan maupun kelemahan, kesadaran atas kesukaan pribadi, intensi motivasi, temperamen, kesukaan, kemampuan untuk berdisiplin diri, pemahaman diri, dan harga-diri.

Investasi manusia bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan-kecerdasan yang telah disebutkan diatas. Hasil dari investasi tersebut tetap dipengaruhi oleh kualitas pribadi bawaan dan usaha untuk meningkatkan kualitas tersebut.

c. *Human Development Theory*

Menurut *United Nations Development Programme* (1990) dalam Nurkholis (2018:8) menjelaskan bahwa *human development* atau pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Teori ini dicetuskan oleh *United Nations Development Programme* untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita. Menurut *United Nations Development Programme* (1990) pendapatan rata-rata tidak secara detil menggambarkan kondisi sumber daya manusia di suatu wilayah. Hal ini karena kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin cenderung tinggi, sehingga penduduk yang pada dasarnya miskin akan terdata memiliki kesejahteraan lebih tinggi.

Pembangunan manusia muncul pada tahun 1990 untuk memperbaiki pengukuran tersebut. Sejumlah premis dasar konsep ini adalah:

- 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- 3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- 4) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Sementara itu, pembangunan manusia dalam mencapai tujuan akhirnya memperhatikan empat hal utama, yaitu:

- 1) Produktifitas.

Produktifitas penduduk berkaitan dengan *human capital* yang dimiliki dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatkannya.

2) Pemerataan.

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus.

3) Kesenambungan.

Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini tapi juga masa depan.

4) Pemberdayaan.


Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka.

Pengukuran terhadap pembangunan manusia menggunakan konsep yang disebut dengan *Human Development Index (HDI)* (*United Nations Development Programme*, 1990). Komponen pengukuran dalam HDI terdiri dari tiga, yaitu:

1) Indeks Harapan Hidup.

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah.

Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan



mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

2) Indeks Hidup Layak.

Standar hidup layak diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dianggap menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3) Indeks Pendidikan


Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan.

d. *People Centered Development Theory*

Tjiptoherijanto (2010) dalam Nurkholis (2018:11) menjelaskan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan adalah konsep dimana penduduk diletakkan sebagai sentral pembangunan, yaitu sebagai subyek dan obyek. Sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan sedangkan sebagai objek, penduduk juga harus dapat menikmati pembangunan yang bersangkutan. Konsep kebijakan pembangunan ini terdiri dari *population*

responsive policy (kebijakan pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan), dan *population influencing policy* (kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk membentuk dinamika dan struktur penduduk seperti yang diinginkan).

Pembangunan berwawasan kependudukan terdiri dari empat konsep pembangunan yang saling terkait, yaitu: Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), Pembangunan Sumber Daya Manusia (PSDM), Pembangunan Manusia (Human Development), Pembangunan Berwawasan Kependudukan (People Centered Development). Berikut ini adalah gambar hubungan antar konsep pembangunan menurut Jalal (2014), yaitu:



Gambar 2: Hubungan Antara Konsep Pembangunan.

Sumber: Nurkholis, 2018:12.

Menurut Jalal (2014) pengukuran pembangunan berwawasan kependudukan menggunakan IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan). Indeks tersebut menggunakan lima dimensi dalam pengukurannya, yaitu: partisipasi masyarakat, keberlanjutan, integrasi, pemihakan terhadap rakyat miskin, dan kesetaraan (Nurkholis, 2018:12).

e. *Sustainable Development Theory*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan atau dokumen baru yang direvisi di tahun 2015 sebagai tindak lanjut berakhirnya program *Millenium Development Goals* (MDGs). Isi dokumen ini terdiri dari 17 poin tujuan yang lebih rinci dibandingkan *International Conference on Population and Development* (ICPD) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Sutamihardja (2004) dalam Nurkholis (2018:13-14) menyatakan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya beberapa hal, yaitu:

- a) Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem serta diarahkan pada sumber daya alam yang lestari dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang tidak *renewable*.
- b) Pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadinya gangguan

ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

c) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.

d) Mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang.

e) Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang.

f) Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Ketujuh belas point *Sustainable Development Goals* (SDGs)

tersebut diantaranya adalah:

- 1) Menuntaskan kemiskinan di manapun dan dalam bentuk apapun.
- 2) Menuntaskan kelaparan, menciptakan ketahanan pangan, dan memperbaiki nutrisi masyarakat dengan mengedepankan *sustainable agriculture*.
- 3) Menjamin kesehatan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi penduduk seluruh usia.
- 4) Menjamin kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan di seluruh dunia.

- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- 6) Mencapai ketersediaan dan keberlanjutan air.
- 7) Mencapai ketersediaan dan keberlanjutan energi.
- 8) Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan pekerjaan layak untuk semua.
- 9) Membangun infrastruktur yang baik dan menciptakan industri yang inovatif dan berkelanjutan.
- 10) Mengurangi kesenjangan antar negara.
- 11) Menciptakan kota dan tempat tinggal yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan.
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Memerangi perubahan iklim dan memberikan aksi.
- 14) Melakukan konservasi terhadap sumber daya laut dan lautan.
- 15) Menjaga dan melakukan konservasi terhadap sumber daya lahan dan hutan.
- 16) Menciptakan perdamaian dunia dan hukum yang adil bagi dunia.
- 17) Memperkuat kerja sama antar negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan sumber daya manusia memiliki konsep yang saling terkait satu sama lain serta memfokuskan setiap manusia menjadi lebih berdaya melalui pemberian pendidikan, pelatihan khusus, dan kursus untuk mengembangkan kecerdasan dan keterampilannya. Manusia yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang baik,

maka mampu memajemen sebuah kelompok atau organisasi di dalamnya (manajemen sumber daya manusia).

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumual (2017:2) menjelaskan bahwa kekuatan sumber daya manusia dalam suatu organisasi semakin disadari keberadaannya sehingga manusia dipandang sebagai aset terpenting dari berbagai sumber daya dalam organisasi. Posisi manusia

dalam sebuah organisasi memiliki kekuatan yang melebihi sumber daya lainnya seperti material, metode, uang, mesin, pasar sehingga mendorong para ahli

memberi sumbangan teori tentang manajemen sumber daya manusia. Sedarmayanti

(2009) dalam Sumual (2017:2) memandang manajemen sumber daya manusia dari sisi aktivitas yang dilaksanakan adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek

manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Senada dengan H.

Simamora (2006) bahwa manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal berkaitan dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia (Sumual, 2017:2).

Menurut Mathis (2011:2) berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk mengelola bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasional.

Manajemen sumber daya manusia memiliki dua bentuk keberadaan utama, yang pertama adalah dalam bentuk akademik seperti mengikuti konferensi, mempelajari teori dalam buku dan jurnal, serta mengikuti kelas dalam sekolah bisnis. Sedangkan

bentuk yang kedua merupakan dalam bentuk praktik di organisasi, yaitu mempekerjakan karyawan dan kemudian memiliki hubungan dengan karyawan (Storey, 2007:3).

Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Milkovich dan Boudreau (1997) dalam Sumual (2017:3) memiliki lima fungsi didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan Staf, yaitu terdiri dari perekrutan, seleksi, pemisahan dan keanekaragaman.
- 2) Pelatihan dan Pengembangan, yaitu terdiri dari karier, pembelajaran berkelanjutan dan bimbingan.
- 3) Kompensasi, yaitu terdiri dari pembayaran pokok di pasar, pembayaran untuk kinerja, manfaat/non finansial.
- 4) Hubungan Karyawan, yaitu terdiri dari komunikasi, resolusi pengaduan/perselisihan, hubungan serikat pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja.
- 5) Struktur Kerja, yaitu terdiri dari analisis pekerjaan, tim, manajemen kinerja, keterlibatan karyawan.

Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001) dalam Sumual (2017:3-4) juga menyatakan bahwa aktivitas sumber daya manusia yang mendukung usaha organisasi untuk berorientasi pada produktivitas, pelayanan dan kualitas, dimana mencakup:

- 1) Perencanaan dan analisis sumber daya manusia.
Perencanaan sumber daya manusia berkait erat dengan bagaimana mengantisipasi permintaan sumber daya manusia. Pada tahap perencanaan ini dilakukan analisis yang tepat tentang kebutuhan sumber

daya manusia. Untuk melakukan perencanaan diperlukan sistem informasi sumber daya manusia yang sangat memegang peranan penting untuk membuat prediksi dan penentuan kebutuhan sumber daya manusia bagi organisasi.

2) Kesetaraan kesempatan kerja.

Kepatuhan pada hukum dan peraturan, kesetaraan kesempatan bekerja dapat mempengaruhi aktivitas sumber daya manusia lainnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia, misalnya perencanaan strategis sumber daya manusia harus memastikan sumber tenaga kerja yang bervariasi untuk memenuhi jumlah tenaga kerja yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Selain itu pada saat perekrutan, seleksi dan pelatihan, semua manajer harus mengerti peraturan ini.

3) Perekrutan.

Perekrutan memiliki sasaran yaitu menyediakan pasokan sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi baik dari aspek jumlah sumber daya manusia maupun dari aspek kualitas yang dibutuhkan. Dengan mengerti apa yang dilakukan oleh karyawan maka analisis pekerjaan adalah dasar dari fungsi perekrutan. Uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dapat dipersiapkan untuk proses perekrutan. Proses seleksi adalah untuk memilih orang yang memenuhi kriteria persyaratan untuk mengisi pekerjaan yang lowong.

4) Pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan. Biasanya dimulai dengan memberikan orientasi pada karyawan baru, pelatihan keterampilan kerja. Pekerjaan pasti akan berevolusi dan berubah, pelatihan berkesinambungan diperlukan untuk tanggap pada perubahan teknologi. Pengembangan semua karyawan, supervisor, manajer diperlukan untuk menyiapkan organisasi menghadapi tantangan ke depan. Perencanaan karir mengidentifikasi jalur dan aktivitas setiap individu yang berkembang di organisasi.

5) Kompensasi dan keuntungan.

Kompensasi diberikan pada karyawan yang melakukan pekerjaan sebagai balas jasa. Setiap organisasi harus mengembangkan dan selalu memperbaiki sistem penggajian demikian juga dengan insentif.

6) Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja.

Kesehatan dan keselamatan fisik dan mental karyawan adalah hal yang utama. Undang-Undang Keselamatan Kerja (*Occupational Safety and Health Act* atau OSHA) telah membuat organisasi lebih tanggap atas isu kesehatan keselamatan kerja. Keamanan tempat kerja juga semakin penting, dimana kekerasan sering terjadi di lingkungan kerja. Manajemen sumber daya manusia harus mampu meyakinkan para karyawan bahwa mereka bekerja di lingkungan kerja yang aman.

7) Hubungan tenaga kerja dan buruh/manajemen.

Hubungan antara manajer dan bawahannya harus ditangani dengan efektif jika ingin karyawan dan organisasi mau tumbuh bersama. Hak-hak

karyawan harus diperhatikan, tidak peduli apakah ada atau tidak serikat kerja. Pihak organisasi harus selalu mengembangkan, mengkomunikasikan dan memperbarui kebijakan dan prosedur sumber daya manusia sehingga pimpinan dan karyawan tahu apa yang diharapkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa dapat ditarik kesimpulan manajemen sumber daya manusia adalah proses memberdayakan manusia dengan memiliki kemampuan serta keterampilan agar dapat mengelola sebuah kelompok ataupun organisasi dengan tujuan sesuai apa yang di harapkan. Proses meningkatkan kreativitas serta kemampuan pada manusia, dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai seperangkat kegiatan yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh suatu organisasi untuk memberikan anggotanya kesempatan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan saat ini dan masa depan.

Berdasarkan arti yang lebih luas, menurut Werner dan DeSimone (2011:4) menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia berupaya untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, keahlian, produktivitas, serta kepuasan karyawan. Menurut Price (2011:455) dalam Aruperes, Tewal dan Jorie (2018:3090) menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan pendekatan strategis untuk melakukan investasi dalam sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia menyediakan kerangka kerja untuk

pengembangan diri, program pelatihan dan kemajuan karir yang disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan dalam organisasi di masa yang akan datang.

Bangun (2012) juga berpendapat bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Selaras hal tersebut, menurut Priansa (2014:146) bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dipahami sebagai penyiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia, di dalamnya termasuk pelatihan dan pengembangan (*training and development*), pengembangan karir (*career development*), dan program serta proses dari pengembangan organisasi (*organization development*) (Werner dan DeSimone, 2011:10).

Pengembangan sumber daya manusia juga memiliki tujuan dalam prosesnya. Seperti dijelaskan oleh Priansa (2014:148) bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi memiliki beberapa tujuan di dalamnya, baik secara internal maupun secara eksternal. Tujuan pengembangan sumber daya manusia secara internal adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas kerja.
- b. Meningkatkan efisiensi organisasi.
- c. Meningkatkan efektivitas organisasi.

- d. Mencegah kerusakan fasilitas organisasi.
- e. Mengurangi kecelakaan kerja.
- f. Meningkatkan pelayanan internal.
- g. Meningkatkan moral karyawan.
- h. Membuka kesempatan dalam pengembangan karir.
- i. Mengembangkan *leadership skill* dalam diri karyawan.
- j. Sukses kepemimpinan.
- k. Meningkatkan kompensasi yang akan diterima karyawan terlatih.

Sedangkan tujuan pengembangan sumber daya manusia secara eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Mampu memenuhi kebutuhan (tuntutan) pelanggan.
- b. Mampu menghadapi persaingan bisnis.
- c. Mampu menghadapi persaingan dalam tingkat global.
- d. Semakin tingginya biaya karyawan, dimana perusahaan memilih mempekerjakan karyawan dalam jumlah sedikit namun mereka dapat mengemban pekerjaan yang banyak.
- e. Semakin langkanya sumber daya energi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah proses pengembangan manusia didalam sebuah organisasi dimana untuk menjadi lebih aktif, kreatif, tanggap, serta mampu mengatasi permasalahan yang ada dan dapat meraih sesuai tujuan yang ingin dicapai. Setiap manusia dalam proses pengembangannya, diberikan sebuah pelatihan untuk meningkatkan keahlian atau performa menjadi seorang *leader*

(pemimpin) dalam organisasinya. Sebagai seorang *leader* (pemimpin) dibutuhkan peran yang sangat mempengaruhi terhadap anggota yang ada di dalam organisasinya.

4. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu.

Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2004:243). Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Berdasarkan sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- 3) Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

Sosiolog yang bernama Glen Elder dalam Sarwono (2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “*life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini,

harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan” (Soekanto, 2002:221). Menurut Suhardono (1994:3) peran dapat diartikan bahwa pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan atau untuk peran (*role performance*).

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori peran merupakan teori yang membahas tentang posisi serta perilaku seseorang sebagai aktor yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu terlihat baik dan dipandang oleh aktor lain sebagai tidak menyimpang dari sistem yang diharapkan didalam masyarakat.

5. Peran Pemerintah

Menurut Siagian (1992: 128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terdapat lima fungsi utama pemerintah yang dipaparkan Davey (1998:21):

- a. Sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
- b. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
- c. Fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- d. Fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat diluar wilayah mereka.
- e. Fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi, dan tata guna lahan.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional yang dikemukakan oleh

Siagian (2008:142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana itu sendiri

kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak

berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi

ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara

antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang

elegan tetapi efektif, melalui Pendidikan, pendekatan yang persuasive

dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah

sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru.

Prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya

pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang

tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah,

misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena

melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit

menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak

mendapatkan perhatian serius adalah penerapan inovasi dilakukan

dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya

konsepsional, inoasi sistem, prosedur dan metode kerja.

c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi

negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara

lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain:

penguasa ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksanaan itu sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Peran pemerintah yang dikemukakan oleh Siagian, (Blakely, 1989:78-81) dalam Kuncoro (2004:113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator. Berikut ini adalah penjelasan dari:

- a. Wirausaha (*Entrepreneur*), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.
- b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai Koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan dimana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat

meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

d. Stimulator, pemerintahan daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2017:231) menjelaskan fungsi dari peran pemerintah berkaitan dengan mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta pula dibebankan oleh masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

- a. Pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.
- b. Pemerintah sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.
- c. Pemerintahan sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah adalah suatu kegiatan atau rancangan kerja dimana telah ditetapkan

serta harus dilaksanakan demi terwujudnya suatu pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat dimana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah telah tertulis dalam peraturan atau kebijakan yang berlaku.

6. Aspek Peran

Peran memiliki beberapa aspek didalamnya. Aspek-aspek peranan sendiri menurut Soekanto (2002:244) terdapat tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek peran berkaitan dengan norma-norma dan merupakan suatu konsep dimana yang melakukan individu dalam sebuah organisasi ataupun masyarakat.

C. Perlindungan Anak

1. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan juga

termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Menurut Roza dan Arliman S (2018:199) menyebutkan bahwa anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa dimasa depan. Sedangkan anak juga merupakan anugerah yang diberikan Tuhan bagi setiap orang tua, karena mereka merupakan dari generasi penerus bangsa. Sedangkan Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan tunas, potensi, dan pewaris masa depan bangsa dimana anak juga memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya layaknya harkat dan martabat yang ada pada orang dewasa (Ashari, Yohana, Devi, dan Rosyid, 2016:181). Berdasarkan pengertian tentang anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun dan merupakan generasi dari penerus suatu bangsa dimasa depan.

Setiap anak-anak berhak mendapatkan semua hak dan kebutuhannya, dimana sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak anak-anak tersebut diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, kebebasan, dan perlindungan. Oleh karena itu, setiap anak-anak wajib merasakan dan menikmati dari hak-hak yang dimilikinya.

Anak dalam mendapatkan hak kesehatan, yaitu anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik sejak masih dalam kandungan maupun hingga 18 tahun. Anak dalam mendapatkan hak pendidikan, yaitu anak berhak mendapatkan pendidikan minimal selama 12 tahun atau sampai tingkat sekolah menengah atas atau kejuruan. Anak dalam mendapatkan hak kebebasan, yaitu anak berhak melakukan atau berkarya sesuai dengan keahlian dan kemampuannya selama tidak merugikan lingkungan sekitar. Anak dalam mendapatkan hak perlindungan, yaitu

anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis. Berdasarkan hak anak diatas, anak-anak harus merasakan kebebasan dan kepuasan dalam mendapatkan dan menjalankan hak-haknya.

2. Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, dimana setiap manusia berhak:

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Setiap manusia juga berhak atas untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan

persamaan dihadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia berkaitan dengan peranan negara, maka setiap negara melaksanakan kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak (Zuraidah dan Is, 2018:153). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dimana hak anak merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak dalam kandungan juga berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya dan anak yang baru lahir berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anak juga memiliki hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.

Anak berhak juga untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dimana dalam hal ini jika orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan

Undang-Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dimana harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Sesuai dengan hal tersebut, bahwa orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dimana hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya dan setiap anak

berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Berdasarkan pemaparan tentang hak-hak anak diatas bahwa anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana harus dilindungi dan dijunjung tinggi hak-haknya sehingga anak berhak atas kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, dan merasa nyaman di lingkungannya sendiri.

3. Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan bahwa perlindungan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan peradilan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut dimana O'Donnell (2004) mengungkapkan istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Hal tersebut memberi arti bahwa perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak-hak anak yang lain, seperti memastikan anak-anak menerima sesuatu yang dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup, bertumbuh, serta berkembang.

Istilah perlindungan anak digunakan dengan cara yang berbeda-beda oleh Lembaga atau organisasi yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Bentuk sederhana dari perlindungan anak adalah mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak ini bersifat melengkapi hak-hak anak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh.

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi seluruh negara yang menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip Non-Diskriminasi.

Seluruh hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

- 2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa itu baik belum tentu baik pula bagi kepentingan anak.

3) Prinsip Hak Hidup dan Perkembangan.

Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap anak bukan pemberian dari negara maupun seseorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Setiap anak memiliki otonomi kepribadiannya masing-masing. Oleh karena itu, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, namun sesungguhnya anak pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Menurut Gultom dalam Ariany (2013) berpendapat bahwa perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan berupa tindakan kegiatan yang ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan perlindungan. Kegiatan secara langsung diantaranya seperti melindungi anak dari berbagai macam ancaman dari luar dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak, mencegahnya kelaparan, dan mengusahakan

kesehatannya serta menyediakan sarana pengembangan dirinya. Sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditunjukkan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Kegiatan dari secara tidak langsung seperti dilakukan oleh orang tua yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak sendiri.

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

D. Kekerasan Anak

1. Kekerasan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik (2017:18) menjelaskan bahwa kekerasan anak sebagai suatu bentuk perilaku yang ditujukan untuk mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap individu sehingga menjadi cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh atau kuasa antara korban dan

perlaku dimana dapat terjadi sekali atau lebih dari sekali namun dampak yang diterima dapat dirasakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, berdasarkan dari penjelasan tentang kekerasan anak dapat di tarik kesimpulan bahwa kekerasan anak merupakan suatu perbuatan terhadap anak yang membuat anak merasa sakit, trauma, takut yang mengakibatkan rasa tersebut menjadi jangka panjang. Kekerasan anak juga dapat terjadi diberbagai ruang lingkup seperti domestik, publik, dan politik.

2. Lingkup Kekerasan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menjelaskan bahwa kekerasan yang dialami anak dapat dilihat dari berbagai lingkup, yaitu diantaranya:

- a. Lingkup Domestik, merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.
- b. Lingkup Publik, merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan di luar dari lingkungan tempat tinggal anak, antara lain: a) pelayanan umum; b) pelayanan pendidikan; c) pelayanan kesehatan; d) daerah konflik; dan e) daerah bencana.
- c. Lingkup Politik, merupakan pemanfaatan dalam berbagai kepentingan politik, seperti demonstrasi, kampanye partai politik dalam proses pemilu dan lain-lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Berbagai lingkup yang dapat menjadi tempat anak mengalami kekerasan tersebut, lebih sering terjadi didalam lingkup domestik dan lingkup publik. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan anak dapat terjadi dimanapun berada, baik lingkup domestik, lingkup publik, dan lingkup politik. Berdasarkan lingkupnya, kekerasan yang dialami oleh anak dari berbagai bentuknya seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan lain sebagainya.

3. Bentuk Kekerasan Anak

Setiap orang memiliki pandangan tentang jenis kekerasan anak yang berbeda-beda, namun secara garis besar bahwa bentuk kekerasan anak adalah tindakan yang merusak fisik dan psikis. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan dijelaskan bahwa jenis dari kekerasan yang dialami oleh anak adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan Fisik, yaitu merupakan tindakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Adapun beberapa bentuk kekerasan fisik yang dialami anak antara lain tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjambak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang, dan lain-lain.
- b. Kekerasan Psikis, yaitu merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk bentuk

dari kekerasan psikis ini antara lain adalah intimidasi (seperti menggentarkan, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.

- c. Kekerasan Seksual, yaitu merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan sosial anak. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain yaitu hubungan seksual secara paksa atau tidak wajar (pemeriksaan atau percobaan pemeriksaan, *incest*, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran atau pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, pencabulan atau pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.
- d. Penelantaran, yaitu merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut. Adapun bentuk penelantaran tersebut antara lain pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan anak melakukan hal-hal yang akan membahayakan anak, lalai dalam pemberian asupan gizi atau layanan kesehatan, pengabaian pemberian Pendidikan yang tepat bagi anak,

pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.

e. Eksploitasi ekonomi, yaitu merupakan tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

f. Kekerasan lainnya, yaitu diantaranya:

- a) Perlakuan kejam, yaitu tindakan secara zalim, keji, bengis atau tidak belas kasihan.
- b) *Abuse* atau perlakuan salah lainnya, yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh.
- c) Ketidakadilan, yaitu keberpihakan antara anak satu dan lainnya.
- d) Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki anak.
- e) Pemaksaan, yaitu keadaan dimana anak disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa hingga anak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam Pusat Data dan Informasi

Kementerian Kesehatan (2018:2) menyebutkan bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak-anak melibatkan setidaknya satu dari enam jenis kekerasan intra personal utama yang cenderung terjadi pada tahap yang berbeda dalam

perkembangan anak. Masih dalam sumber yang sama (2018:2-3), berikut ini adalah jenis kekekerasan anak menurut *World Health Organization* (WHO):

a. Penganiayaan (termasuk hukuman yang kejam) melibatkan kekerasan fisik, seksual dan psikologi atau emosional dan pengabaian terhadap bayi, anak-anak dan remaja oleh orang tua, pengasuh dan figure otoritas lainnya, paling sering di rumah tetapi juga di lingkungan seperti sekolah dan panti asuhan.

b. Penindasan atau *Bullying* (termasuk *cyber-bullying*) adalah perilaku agresif yang negatif yang dilakukan oleh anak lain atau kelompok anak-anak yang bukan saudara kandung atau yang mempunyai hubungan dengan korban. Hal ini melibatkan gangguan fisik, psikologis atau sosial yang berulang, dan sering terjadi di sekolah dan tempat-tempat lain dimana anak-anak berkumpul, atau lewat media *online*.

c. Kekerasan Remaja terkonsentrasi di kalangan anak-anak dan dewasa muda berusia 10-29 tahun, terjadi paling sering dalam aturan perkenalan komunitas dengan anak baru (plonco), termasuk *bullying* dan serangan fisik dengan atau tanpa senjata (seperti pisau atau senjata tajam lainnya), dan mungkin melibatkan kekerasan antar kelompok (geng).

d. Kekerasan pasangan intim (atau kekerasan dalam rumah tangga) melibatkan kekerasan fisik, seksual dan emosional oleh pasangan intim atau mantan pasangan. Meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban, kekerasan pasangan intim secara tidak proposional lebih mempengaruhi perempuan.

Hal ini biasanya terjadi terhadap anak perempuan dalam pernikahan anak dan pernikahan dini atau dipaksa, di antara orang-orang yang terlibat

hubungan dekat tetapi belum menikah, kadang-kadang disebut “kekerasan dalam pacarana”.

e. Kekerasan seksual meliputi hubungan seksual atau hubungan seksual non-konsensual (tindakan seksual yang tidak melibatkan kontak (seperti voyeurism atau pelecehan seksual), tindakan perdagangan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat menyetujui atau menolak, dan eksploitasi melalui media sosial.

f. Kekerasan emosional atau psikologis termasuk membatasi gerak anak, pencemaran nama baik, cemoohan, ancaman, dan intimidasi, diskriminasi, penolakan dan bentuk-bentuk non-fisik dari perlakuan tidak bersahabat lainnya.

Inti dari jenis kekerasan terhadap anak tersebut bahwa anak dapat mengalami kekerasan tidak hanya secara fisik dan psikis, melainkan melalui seksual, penelantaran, eksploitasi, dan serta lainnya yang dapat dikatakan kekerasan. Pelaku kekerasan terhadap anak sendiri tidak selamanya datang secara natural atau dengan sendirinya, melainkan ada faktor penyebab seperti faktor ekonomi dan faktor sosialnya sehingga pelaku dapat melakukan pelampiasan kekerasan tersebut kepada anak-anak.

4. Faktor Penyebab Kekerasan Anak

Menurut Hosking (2005) dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik (2017:19-20) menyebutkan

bahwa secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Faktor Individu, berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk

memotivasi berbuat kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan

untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan media

mengungkapkan perasaan seseorang seperti marah, frustrasi atau sedih

(Jacobson, 2011). Beberapa faktor yang melekat pada individu pelaku

kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengaruh teman

sejawat, kurang perhatian, merasa tidak berharga keberadaannya, pernah

mengalami perlakuan buruk, dan menyaksikan kekerasan di rumah ataupun

di luar rumah. Faktor utama akan kecenderungan seseorang untuk

melakukan kekerasan adalah kurangnya rasa empati (Hosking, 2005).

b. Faktor Sosial Budaya, berkaitan dengan kondisi lingkungan yang

mendorong seseorang berbuat kekerasan seperti adanya ketimpangan sosial

atau ekonomi antar kelompok masyarakat. Jacobson (2011)

mengidentifikasi beberapa faktor sosial yang mungkin menciptakan

kondisi yang mengantarkan pada terjadinya kekerasan antara lain:

a) Sikap permisif masyarakat akan kekerasan terhadap anak.

b) Kontrol orang dewasa dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan anak.

c) Identitas dan peran orang dewasa dan anak-anak yang kaku di masyarakat.

d) Hubungan antar sesama yang merendahkan anak.

e) Lingkungan kumuh dan padat penduduk.

f) Keterpaparan pada kekerasan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak

Korban Kekerasan dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu diantaranya:

- a. Faktor Kemiskinan, yaitu menyebabkan terjadinya tekanan hidup menjadi berat, sehingga memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk anak. Hal ini dapat mengakibatkan anak dieksploitasi dan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman, majikan maupun oleh orang dewasa lainnya.
- b. Faktor Pendidikan, yaitu Pendidikan orang tua yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak dan pola asuh.
- c. Faktor Sosial Budaya, yaitu tindak kekerasan yang dialami anak juga sering diakibatkan oleh sebuah tindakan kekerasan yang dianggap hal yang wajar yang ada di tengah-tengah masyarakat.
- d. Faktor Kemajuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, yaitu melalui media massa termasuk internet dapat menimbulkan kekerasan anak seperti mudahnya anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orang tua, masyarakat, pemerintah sehingga banyak tanyangan pornografi anak

yang beredar di internet, tidak dapat terpantau orang tua. Begitu juga dengan film-film yang umumnya di tayangkan di televisi yang mengandung unsur kekerasan dan berdampak anak melakukan peniruan adegan tersebut.

e. Faktor Perilaku Kasar, yaitu kekerasan anak terjadi dikarenakan perilaku kasar dan temperamental dari pelaku kekerasan, sehingga bila anak melakukan kesalahan maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis.

f. Faktor Lingkungan, yaitu kekerasan anak sering terjadi di daerah mengalami konflik, kerusuhan sosial, atau dalam bencana alam dan pengungsian.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan anak mengalami kekerasan terdiri dari faktor lingkungan dalam dan lingkungan luar. Oleh karena itu, berdasarkan faktor penyebab kekerasan anak mengakibatkan munculnya dampak-dampak kekerasan yang dialami oleh anak sehingga merasa takut, malu, dan lain sebagainya.

5. Dampak Kekerasan Anak

Anak yang mengalami kekerasan, akan merasakan sebuah dampak dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sebayanya.

Dampak yang dirasakannya tersebut, tergantung dari setiap anak yang mengalami, apakah akan menjadi berkepanjangan ataupun hanya sesaat. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan disebutkan dampak-dampak yang akan dialami anak selama mengalami kekerasan, yaitu diantaranya:

- a. Secara fisik, bagi anak-anak yang mengalami kekerasan secara fisik akan terlihat dari perubahan bentuk fisik yang ada baik berupa lebam-lebam pada permukaan kulit, benjol-benjol, luka, patah tulang, sehingga berdampak pada cacat, kehilangan fungsi alat tubuh atau indra, kerusakan pada organ reproduksi anak.
- b. Secara psikis, bagi anak-anak yang mengalami kekerasan secara psikis akan menimbulkan gangguan jiwa pada anak dari ringan sampai berat antara lain anak menjadi tidak percaya diri dalam pergaulan sosial, ketakutan, stress, anti sosial, tidak peduli dengan lingkungan, menyendiri, dan lain-lain.
- c. Secara seksual, anak dapat terinfeksi penyakit menular seksual termasuk *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) bahkan dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi. Selain itu berdampak terhadap psikologis anak sehingga anak menjadi takut dan tidak percaya diri dalam menatap masa depannya. Dampak lebih lanjut dari kekerasan seksual terhadap anak adalah tidak dapatnya anak menikmati kehidupan seksualnya ketika anak memasuki jenjang perkawinan. Hal ini akan mendatangkan trauma yang sangat mendalam bagi anak sehingga anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini banyak yang mengalami depresi, tidak percaya diri karena hilangnya kesucian diri, rasa takut berkepanjangan, gangguan emosional, kecemasan akan masa depan serta

ada yang berdampak ingin mengakhiri hidup karena merasa sia-sia dan tidak punya harapan masa depan.

d. Terlantar, akibat orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya

maka anak menjadi terlantar tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berakibat tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

e. Sosial, anak yang mengalami kekerasan cenderung berperilaku menyimpang. Anak dapat menutup diri dari pergaulan dan tidak memiliki kecerdasan interpersonal dan intra personal.

Berdasarkan tentang dampak kekerasan anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dampak yang di terima anak dalam mengalami kekerasan diantaranya seperti tidak percaya diri, malu, takut terhadap orang lain, merasa dirinya tidak berguna dan lain-lain.

E. Kabupaten/Kota Layak Anak

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diperkenalkan pada Konferensi Habitat II (*City Summit*) di Istanbul, Turki tahun 1996 dimana inisiatif Kota Ramah Anak terinspirasi dari temuan Kevin Lynch yang melakukan penelitian mengenai "*Children's Perception of the Environment*" di empat kota yaitu Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico dari tahun 1971 sampai 1975 (Patilima, 2017:39). Menurut Lynch dalam Patilima (2017:39) menyebutkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi

kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di dasari oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016:1). Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki lima klaster dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, yaitu diantaranya:

1. Kalster I, merupakan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.

Klaster hak sipil dan kebebasan terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas identitas, yaitu memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya) dan menjamin penyelenggaraan

pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

- b. Hak perlindungan identitas, yaitu memastikan system untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, yaitu jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama, yaitu jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, yaitu jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi, yaitu jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya anak.

- g. Hak akses informasi yang layak, yaitu jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, dan ketersediaan Lembaga perijinan dan pengawasan.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yaitu jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Klaster II, merupakan Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak.

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan anak terdiri beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua, yaitu memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak.
- b. Anak yang terpisah dari orang tua, yaitu memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Reunifikasi, yaitu memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena

bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

d. Pemindahan anak secara ilegal, yaitu memastikan anak tidak

dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak, yaitu memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, yaitu memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternative atas tanggungan negara.

g. Pengangkatan/adopsi anak, yaitu memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala, yaitu memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran, yaitu memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

3. Klaster III, merupakan Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan terdapat beberapa indikator didalamnya, yaitu diantaranya:

- a. Anak penyandang disabilitas, yaitu memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
 - b. Kesehatan dan layanan kesehatan, yaitu memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
 - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan, yaitu memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan.
 - d. Standar hidup, yaitu memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, Pendidikan, dan lingkungan.
4. Klaster IV, merupakan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
- Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya memiliki beberapa indikator didalamnya, yaitu diantaranya:
- a. Pendidikan, yaitu memastikan setiap anak mendapatkan akses Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
 - b. Tujuan Pendidikan, yaitu memastikan bahwa lembaga Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga, yaitu memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya.

5. a. Klaster V, merupakan Klaster Perlindungan Khusus.

Klaster perlindungan khusus memiliki beberapa indikator, yaitu diantaranya:

a. Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan, dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. Berikut ini adalah tempat anak dalam situasi darurat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengungsi anak, dimana untuk memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- 2) Situasi konflik bersenjata, dimana untuk memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan memastikan

diterapkannya keadilan restorative dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelakunya adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

- c. Anak dalam situasi eksploitasi, yaitu merupakan segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.
- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat, yaitu memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa, dan kepercayaan.

Berdasarkan kelima kluster Kabupaten/Kota Layak Anak tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap kluster hak anak tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

4. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki beberapa landasan hukum dalam proses pengembangannya baik internasional maupun nasional (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016:2), yaitu sebagai berikut:

1. Deklarasi Hak Asasi Manusia;
2. Konvensi Hak-Hak Anak;
3. *World Fit For Children*;
4. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28b Ayat 2 dan 28c;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional;

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).

Selain memiliki landasan hukum dalam pengembangannya, Kabupaten/Kota Layak

Anak juga memiliki logo yang mengandung filosofi atau makna, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3: Logo Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Berdasarkan gambar 2 tersebut memiliki filosofi atau makna yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk bulat yang didominasi warna tua dan muda melambangkan bumi, tempat anak tumbuh dan berkembang sekaligus menggambarkan proses regenerasi kehidupan.
2. Perpaduan warna merah, kuning, hijau, dan biru adalah symbol keceriaan atau kegembiraan dunia anak.
3. Lapisan warna kuning tua, kuning muda, hijau tua, dan hijau muda menggambarkan bukit dan landscape wilayah kabupaten.
4. Pohon melambangkan pelestarian lingkungan untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim.
5. Silhouette Gedung bertingkat dengan latar belakang langit biru symbol kota yang bersih dari polusi dan pencemaran sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara sehat.
6. Ilustrasi parabola di atap Gedung melambangkan pengenalan teknologi informasi sejak masa kanak-kanak.
7. Ruang tiga dimensi antara bukit kuning dan gedung merupakan symbol dari ketersediaan ruang yang cukup bagi anak untuk bergerak, bermain dan berkreasi secara dinamis.
8. Matahari bersinar symbol dari ketersediaan energi ramah lingkungan di Indonesia sepanjang tahun.
9. Dua anak laki dan perempuan berdiri sejajar dan bergandeng tangan membawa pesan kesetaraan dan keadilan gender.

10. Wajah anak tersenyum dan tangan terbuka untuk melambangkan kegembiraan dan keterbukaan untuk menerima perubahan.

Berdasarkan pembahasan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak sudah memiliki landasan hukum dalam pengembangannya serta memiliki lima klaster dimana sesuai dengan permasalahan hak-hak anak yang dialami.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya memiliki berbagai jenis metode untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan atau objek yang akan diteliti. Metode penelitian digunakan oleh seorang peneliti untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mempermudah proses penelitian mulai dari tahapan perumusan masalah, pencarian data yang sesuai dengan masalah, hingga proses analisis data dengan memperhatikan sifat atas permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2012:2) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penjelasan tentang metode penelitian bahwa metode penelitian adalah suatu cara berpikir sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menjabarkan, serta menganalisa fakta-fakta atau fenomena dalam menyelesaikan sebuah masalah. Proses penelitian menggunakan metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data sebagai unsur pendukung penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, terperinci, dan faktual tentang fakta-fakta atau fenomena dari peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Moleong (2014:6) mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Sedangkan menurut Sugiyono (2017:9) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Secara holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Idrus (2007:29) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah-masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Peneliti sendiri akan menganalisis dan mendeskripsikan Peran Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak. Selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses kerjasama yang dilakukan apakah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Menentukan fokus penelitian dengan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti dimudahkan dalam menentukan data yang dibutuhkan untuk selanjutnya yang akan menganalisis dan mendeskripsikannya. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui keputusan ilmiah ataupun keputusan lainnya (Moleong, 2014:97). Fokus penelitian juga merupakan sebuah batasan masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Spradley dalam Sugiyono (2017:57) menyatakan bahwa “*a focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” dimana maksudnya adalah fokus itu merupakan fenomena/domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Berdasarkan adanya penetapan fokus penelitian dapat mempermudah penulis untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti dan juga mempermudah peneliti untuk mengetahui secara tepat dalam pengumpulan data dilapangan. Adapun fokus penelitian menurut Sondang P. Siagian dan Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anaka, yaitu sebagai berikut:

- 1) Regulator, yaitu merujuk pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan dasar hukum atau peraturan

dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.

2) Fasilitator, yaitu merujuk pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak dalam memberikan fasilitas yang layak, aman

dan nyaman serta sarana dan prasarana bagi anak yang mengalami

kekerasan baik korban maupun pelaku melalui Kabupaten Layak Anak

di Kabupaten Malang.

3) Pelaksana Program, yaitu merujuk pada peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri dalam mengatasi

kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.

1) Faktor pendukung, yaitu merujuk pada faktor apa saja yang mendukung

dalam proses mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui

Kabupaten Layak Anak.

2) Faktor penghambat, yaitu merujuk pada faktor apa saja yang

menghambat dalam proses mengatasi kekerasan anak di Kabupaten

Malang melalui Kabupaten Layak Anak.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu ruang atau tempat yang dijadikan sebagai objek oleh peneliti untuk melakukan penelitian serta untuk mendapatkan

data dan informasi tentang permasalahan penelitiannya. Menurut Nasution

(2003:43) menjelaskan bahwa lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang diobservasi. Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian adalah Kabupaten Malang.

Selain dari lokasi penelitian, terdapat juga situs penelitian dimana situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan juga mampu mendapatkan gambaran kondisi faktual dari objek yang diteliti, sehingga peneliti bisa mendapatkan data dan informasi yang valid dan sesuai untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut, dalam memperoleh data dan informasi yang valid dan sesuai tentang permasalahan yang akan diteliti, peneliti melakukan situs penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlokasi di Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lokasi dan situs penelitian di Kabupaten Malang lebih tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena instansi pemerintah tersebut memiliki peran dalam mengatasi kekerasan anak serta Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tiga kali berturut-turut.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2014:157) menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu, sumber daya yang dapat menunjang penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Data diperoleh langsung dari informan yang dipilih berdasarkan penguasaannya dalam permasalahan, memiliki data yang mendukung penelitian dan bersedia memberikan data. Kemudian untuk informan selanjutnya dapat ditanyakan kepada informan awal untuk menunjukan siapa yang bisa memberikan informasi dan seterusnya. Berdasarkan penelitian ini yang menjadi sumber data adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Masyarakat sekitar Kabupaten Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan agar dapat mendukung data primer yang sudah diperoleh.

Data sekunder dapat berupa dokumen berbentuk *soft file* maupun *hard file* seperti arsip-arsip, literatur-literatur, jurnal, dasar hukum, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah dan fokus yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pasolong (2012:130) mengatakan bahwa pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu penelitian.

Hal ini berkaitan dengan proses dalam pengumpulan data seperti cara pengumpulan data, pencarian narasumber, dan kelengkapan lainnya dalam mengumpulkan data yang tetap harus memperhatikan unsur *what, where, when, who, why, dan how* (5W+1H).

Pengumpulan data juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam proses melakukan penelitian karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian kecuali untuk penelitian eksploratif dan pengujian hipotesa. Pengumpulan data harus menggunakan data yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Estberg dalam Sugiyono (2012:16) mendefinisikan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dilakukan pada informan yang memiliki informasi secara mendalam sehingga peneliti dan objek penelitian akan berhadapan langsung sehingga data yang diperoleh tidak dapat direkayasa atau di manipulasi. Proses melakukan wawancara dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti untuk mendapatkan kejelasan dan kemantapan masalah yang sedang diteliti. Wawancara dapat dilakukan baik secara terbuka atau terstruktur dengan pertanyaan terfokus pada permasalahan, sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi ini dilakukan untuk memperoleh obyektifitas dan kejujuran informan untuk memberitahukan apa yang sebenarnya.

Peneliti sendiri melakukan wawancara secara terstruktur dengan membuat pedoman wawancara kemudian memberikan pertanyaan yang serupa dengan beberapa narasumber yang berbeda. Berdasarkan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan, sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, yaitu Ibu Lely.
- b. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak, yaitu Ibu Ida.
- c. Masyarakat sekitar Kabupaten Malang, yaitu Bapak Bandi dan Ibu Wagina.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara dalam pengumpulan data yang datanya bersumber dan diperoleh melalui buku, internet, ataupun dokumen lainnya.

Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari,

mencatat serta mempelajari data dari berbagai arsip dan dokumen resmi yang ada di lokasi penelitian yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu.

Peneliti mengumpulkan dokumen berupa yang dapat berupa tulisan, gambar atau foto, ataupun karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240).

Teknik dokumentasi ini dipergunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara maupun observasi yang telah dilakukan dan diharapkan dapat lebih melengkapi dan mengakuratkan data yang sudah ada sebelumnya. Peneliti sendiri dalam melakukan penelitian tentang mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak telah mendapatkan dokumen berupa gambar atau foto dari situs penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain itu mendapatkan data-data tentang kekerasan anak, serta fasilitas yang sudah diberikan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian (Sugiyono, 2007:222). Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam memperoleh data di tempat penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti

Peneliti merupakan alat atau instrumen utama dalam melakukan penelitian kualitatif. Peneliti sendiri harus dapat memahami metode penelitian yang digunakan, menguasai, dan memiliki wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta harus siap pada saat memasuki objek penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah sebuah alat atau instrumen dalam bentuk daftar pertanyaan untuk memandu proses wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti. Tujuan membuat pedoman wawancara sendiri adalah dalam proses wawancara agar pertanyaan dapat diungkapkan secara sistematis dan terstruktur.

3. Catatan Lapangan

Catatan lapangan merupakan alat atau instrumen dalam melakukan penelitian yang ada dilapangan untuk mencatat informasi yang diperlukan dan dapat menunjang yang berkaitan dengan penelitian ini. Catatan lapangan ini sangat berguna bagi peneliti pada saat melakukan penelitian karena berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data. Catatan lapangan yang dibuat harus deskriptif, dicatat dengan menyertakan informasi terkait tempat, waktu, orang yang terlibat, dan aktivitas yang terjadi pada saat itu.

4. Peralatan dan Perlengkapan Penunjang

Peralatan dan perlengkapan penunjang merupakan suatu alat atau instrumen yang dapat menunjang peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.


Alat atau instrumen ini berupa peralatan tulis, kamera, perekam suara, dan lain-lain.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:131) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, dimana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Model analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Selanjutnya, menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:92) menjelaskan bahwa terdapat model interaktif (*interactive model*) dalam Analisa data kualitatif, komponennya adalah sebagai berikut:



Gambar 4: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana, 2014:14.

Komponen-komponen analisis dan model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan paling utama dalam melakukan sebuah penelitian yaitu adalah mengumpulkan data. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin bahkan sampai berbulan-bulan, sehingga data yang akan di peroleh akan banyak.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara



memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan kondensasi data, maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Sesuai dengan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif sendiri paling sering dalam bentuk teks yang bersifat naratif

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif ini, yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

H. Keabsahan Data

Setelah seorang peneliti memilih Teknik analisis data yang digunakan, maka agar data tersebut akurat kebenarannya dan objektif perlu dilakukan uji keabsahan data di dalam penelitian tersebut. Melalui uji keabsahan data, kredibilitas (kepercayaan) suatu peneliti akan dapat tercapai. Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa terdapat empat bentuk uji keabsahan data yaitu: 1) uji kredibilitas data (validitas internal); 2) uji dependabilitas data (reliabilitas); 3) uji transferabilitas

(validitas eksternal/generalisasi); dan 4) uji confirmabilitas (objektif) (Prastowo, 2016:265). Berdasarkan keempat bentuk tersebut, yang paling utama dan paling banyak digunakan adalah uji kredibilitas data dimana terdapat tujuh teknik yang bisa digunakan salah satunya adalah triangulasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data.

Menurut Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang didapatkan melalui berbagai sumber.


Berdasarkan hasil dari penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Kabupaten Malang lebih tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peneliti melakukan keabsahan data dengan triangulasi. Keabsahan data triangulasi ini dilakukan membandingkan hasil penelitian dari setiap narasumber yaitu Ibu Lely, Ibu Ida, serta Bapak Bowo dan Ibu Santi, yang dilakukan sesuai dengan analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yaitu terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Kondisi Geografis



Gambar 5: Peta Administrasi Kabupaten Malang.

Sumber: Petatematikindo.wordpress.com, 2019.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 sampai tahun 2021 (2016:1-11) menjelaskan bahwa Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Malang memiliki luas 3.534,86 kilo meter persegi atau 353.486 hektar dan terletak pada koordinat $112^{\circ}17'10,90''$ – $122^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ – $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Kabupaten Malang juga merupakan daerah dengan luas

wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Luas Kabupaten Malang tersebut terbagi atas Kawasan daratan dan lautan, masing-masing seluas 3.534,86 kilo meter persegi dan 557,81 kilo meter persegi. Batas wilayah Kabupaten Malang sendiri terdiri dari:

- a) Sebelah Utara, yaitu terdiri dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.
- b) Sebelah Timur, yaitu terdiri dari Kabupaten Lumajang.
- c) Sebelah Selatan, yaitu terdiri dari Samudera Indonesia.
- d) Sebelah Barat, yaitu terdiri dari Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.
- e) Bagian Tengah, yaitu terdiri dari Kota Malang dan Kota Batu.

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 1.368 Dusun, 3.183 Rukun Warga (RW) dan 14.869 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Berikut ini merupakan jumlah desa atau kelurahan, jumlah rukun warga dan jumlah rukun tetangga per kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5: Data Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan Tahun 2016.

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan		Dusun	RW	RT
		Desa	Kelurahan			




1	Donomulyo	10	-	39	119	502
2	Kalipare	9	-	39	75	459
3	Pagak	8	-	22	77	337
4	Bantur	10	-	34	96	492
5	Gedangan	8	-	42	84	358
6	Sumbermanjing Wetan	15	-	53	115	539
7	Dampit	11	1	46	114	711
8	Tritoyudo	13	-	43	62	295
9	Ampelgading	13	-	39	97	316
10	Poncokusumuo	17	-	47	168	825
11	Wajak	13	-	44	145	486
12	Turen	15	2	39	172	704
13	Bululawang	14	-	51	89	351
14	Gondanglegi	14	-	35	59	382
15	Pagelaran	10	-	24	63	277
16	Kepanjen	14	4	38	77	468
17	Sumberpucung	7	-	17	53	258
18	Kromengan	9	-	20	51	233
19	Ngajum	9	-	33	99	354
20	Wonosari	8	-	33	78	308
21	Wagir	12	-	61	96	387
22	Pakisaji	12	-	40	87	373
23	Tajinan	12	-	36	75	360
24	Tumpang	15	-	46	104	646
25	Pakis	15	-	60	147	831
26	Jabung	15	-	51	82	476
27	Lawang	10	2	48	151	631
28	Singosari	14	3	63	138	789
29	Karangploso	9	-	46	109	494
30	Dau	10	-	38	79	338
31	Pujon	10	-	41	82	349
32	Ngantang	13	-	60	73	348
33	Kasembon	6	-	40	67	192
Jumlah/Total		378	12	1368	3183	14869

Sumber: *Olahan penulis*, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (2016:2).

Kabupaten Malang memiliki topografi yang sangat beragam, dimana mulai dari pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung api yang aktif maupun tidak aktif, dan sungai. Bentang alam yang sebagian besar terdiri dari pegunungan dan perbukitan, menjadikan Kabupaten Malang berhawa sejuk sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadikan tempat peristirahatan maupun tempat tinggal secara permanen. Hawa yang sejuk tersebut juga menjadikan Kabupaten Malang sebagai wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan yang prospektif.

Suhu udara rata-rata berkisar antara $19,1^{\circ}$ Celcius hingga $26,6^{\circ}$ Celcius. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71° Celcius hingga 89° Celcius dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mili meter hingga 780 mili meter. Curah hujan rata-rata terendah pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember.

Ditinjau dari keadaan geologinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Malang terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda yang meliputi areal seluas 44,25 persen atau 148.152,52 hektar dari seluruh luas Kabupaten Malang, sedangkan sebagian kecil merupakan *miosen facies* baru gamping dengan luas 27,15 persen atau 90.884,00 hektar dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Jenis tanah di Kabupaten Malang terdiri dari jenis tanah *alluvial*, *regosol*, *brown forest*, *andosol*, *latosol*, *mediteran* dan *litosol*. Jenis tanah tersebut tidak seluruhnya tersebar di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Berikut ini adalah gambar jenis tanah di Kabupaten Malang, yaitu:



Gambar 6: Jenis Tanah dan Persebaran di Kabupaten Malang.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (2016:8).

Berdasarkan hidrologi, Kabupaten Malang yang merupakan daerah dataran tinggi memiliki drainase yang baik yakni tidak pernah tergenang air, kecuali pada dataran-dataran yang kemampuan saluran drainasinya bermasalah. Drainase tanah menunjukkan lama dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air dan menunjukkan kecepatan resapan air dari permukaan tanah. Sedangkan secara klimatologi, Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara 18,25° Celcius sampai dengan 31,45° Celcius (suhu rata-rata dari empat stasiun pengamat cuaca antara 23° Celcius sampai 25° Celcius). Tekanan udara yang paling tinggi dari empat stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari 1.012,70 dan yang lain masih dibawah angka tersebut.

b. Kondisi Demografis

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang tahun 2016 sampai tahun 2021 (2016:17-18)

menjelaskan bahwa perkembangan penduduk di Kabupaten Malang

berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang per

tahun 2015 adalah sebesar 2.544.315 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-

laki sebesar 1.278.511 jiwa (50,24 persen) dan perempuan sebesar

1.265.804 jiwa (49,76 persen). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata

sebesar 0,68 persen dan tingkat kepadatan sebesar 720 jiwa per kilo meter

persegi. Berikut ini adalah jumlah penduduk Kabupaten Malang dari tahun

2011 sampai 2015:

Tabel 6: Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.471.970	2.490.878	2.508.698	2.527.087	2.544.315
Jumlah Laki-laki	Jiwa	1.241.002	1.250.780	1.260.414	1.269.613	1.278.511
Jumlah Perempuan	Jiwa	1.230.968	1.240.098	1.248.284	1.257.474	1.265.804
Pertumbuhan Penduduk	%	0,81	0,76	0,71	0,73	0,68
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	699	705	710	715	720

Sumber: *Olahan penulis*, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (2016:17).

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada hasil perhitungan akhir tahun 2015 adalah

sebesar 2.581.671 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.305.267 jiwa atau sekitar 50,56 persen dan perempuan sebesar 1.276.404 jiwa atau sekitar 49,44 persen. Jumlah ini mengalami penurunan 510.503 jiwa dibandingkan tahun 2014 sebesar 3.092.174 atau turun 16,5 persen. Perbedaan hasil perhitungan antara Badan Pusat Statistik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disebabkan karena perbedaan penggunaan pendekatan atau metode perhitungan.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, jumlah penduduk pada tahun 2016 samapi 2018 di Kabuapten Malang adalah sebagai berikut (malangkab.bps.go.id, 2019):

Tabel 7: Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2016-2018.

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2016	1286867	1273808	2560675
2017	1295017	1281579	2576596
2018	1302771	1289024	2591795

Sumber: *Olahan penulis*, malangkab.bps.go.id, 2018.

Berdasarkan tabel 5 di atas, menjelaskan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Malang selalu mengalami kenaikan. Selisih jumlah penduduk antara laki-laki dengan perempuan pun juga tidak terlalu jauh perbandingannya, dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan setiap tahunnya.

c. Arti Lambang Daerah



Gambar 7: Lambang Daerah Kabupaten Malang.

Sumber: Malangkab.go.id, 2019.

Berikut ini merupakan penjelasan yang ada di dalam lambang daerah

Kabupaten Malang (malangkab.go.id, 2019), yaitu diantaranya:

- a) Merah Putih = Perisai Segi Lima
- b) Merah = Tulisan Kabupaten Malang
- c) Kuning Emas = Garis tepi atap kubah
- d) Hijau = Warna dasar kubah
- e) Hijau = Gunung Berapi
- f) Putih = Asap
- g) Putih dan Hitam = Keris
- h) Putih = Buku terbuka
- i) Biru Tua = Laut
- j) Putih = Gelombang laut (Jumlah 19)
- k) Kuning Emas = Butir padi (Jumlah 45)
- l) Putih = Bunga kapas (Jumlah 8)

- m) Hijau = Daun kapas (Jumlah 17)
- n) Kuning Emas = Bintang Bersudut Lima
- o) Putih dan Hitam = Pita terbentang dengan seWagina Satata Gama Kartaraharja
- p) Kuning Emas = Rantai (Jumlah 7)
- q) Jiwa Nasional Bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana segala usaha ditunjukkan untuk kepentingan Nasional berlandaskan Falsafah Pancasila dilukiskan dengan Perisai Segi Lima dengan garis tepi tebal berwarna Merah Putih
- r) Kubah dengan garis tepi atapnya berwarna Kuning Emas dan warna Hijau mencerminkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani diruang lingkup Daerah Kabupaten Malang yang subur makmur
- s) Bintang Bersudut Lima berwarna Kuning Emas mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Falsafah Pancasila yang Luhur dan Agung
- t) Untaian Padi berwarna Kuning Emas, Daun Kapas berwarna Hijau serta Bunga Kapas berwarna Putih mencerminkan tujuan masyarakat adil dan Makmur
- u) Daun Kapas berjumlah tujuh belas, Bunga Kapas berjumlah delapan, Gelombang Laut berjumlah empat puluh lima mencerminkan semangat perjuangan Proklamasi 17 Agustus tahun 1945

- v) Rantai berwarna Kuning Emas mencerminkan Persatuan dan Keadilan, Gunung Berapi berwarna Hijau mencerminkan potensi Alam Daerah Kabupaten Malang sedangkan Asap berwarna Putih mencerminkan semangat yang tak pernah kunjung padam
- w) Laut mencerminkan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Malang sedangkan warna Biru Tua mencerminkan cita-cita yang abadi dan tak pernah padam
- x) Keris yang berwarna Hitam dan Putih mencerminkan Jiwa Kepahlawanan dan Kemegahan sejarah Daerah Kabupaten Malang
- y) Buku Terbuka yang berwarna Putih mencerminkan tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan
- z) SeWagina Satata Gama Karta Raharja mencerminkan Masyarakat adil dan Makmur materil dan spiritual disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi).

d. Visi dan Misi

Kabupaten Malang memiliki visi dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”. Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”. Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi

pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang.

Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (malangkab.go.id, 2019).

Sedangkan misi dari Kabupaten Malang sendiri adalah tentang pembangunan Kabupaten Malang untuk lima tahun kedepan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya local, dan supremasi hukum;
- 2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- 3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industry kreatif;
- 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan produk unggulan desa;



6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat;

7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang tahun 2016 hingga 2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil.
- 2) Konsep dan arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil.

Berikut ini merupakan skema misi pembangunan Kabupaten Malang, yaitu:



Gambar 8: Skema Misi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Sumber: Malangkab.go.id, 2019.

2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah

Kabupaten Malang merupakan salah satu dinas di Kabupaten Malang yang menangani tentang permasalahan pemberdayaan dan perlindungan, khususnya yang dialami oleh perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ini beralamat di Jalan Nusabarong Nomor 13, Malang serta

memiliki telepon (0341) 346682 dan alamat email dp3a@malangkab.go.id

(malangkab.go.id, 2019). Berikut ini adalah susunan organisasi serta tugas dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah

Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu diantaranya:

a. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki susunan organisasi didalamnya,

yaitu terdiri dari:

a) Kepala Dinas;

b) Sekretariat;

c) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;


d) Bidang Data dan Informasi;

e) Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak;

- f) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- g) UPT; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dan Bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang dimana masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Penjabat lain yang ditunjuk oleh Bupati. Berikut ini adalah gambar susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang:

STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG



Gambar 9: Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.


b. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang memiliki beberapa tugas dalam proses pelaksanaannya, yaitu diantaranya:

- a) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Bidang Data dan Informasi, Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Selain tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang juga memiliki fungsi dalam menyelenggarakannya, yaitu diantaranya:

- a) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program atau kegiatan.

- 
- b) Perencanaan strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - e) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak, peningkatan kualitas hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak Korban serta Pemenuhan Hak Anak.
 - f) Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program atau kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - g) Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - h) Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - i) Pelaksanaan program atau kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

- j) Penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan.
- k) Penyelenggaraan pengembangan layanan perempuan dan anak.
- l) Penyelenggaraan fasilitas terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- m) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- n) Pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak.
- o) Pengoordinasian dan pengembangan jejaring kerja (*networking*) kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- p) Penyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender.
- q) Penyelenggaraan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan inventarisasi Lembaga atau organisasi pemerhati perempuan dan anak.
- r) Pelaksanaan sarasehan atau forum komunikasi atau *workshop* antar Lembaga atau organisasi dan instansi terkait bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- s) Pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program atau kegiatan pengarusutamaan

gender dan pengarusutamaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak korban serta pemenuhan hak anak.

B. Penyajian Data

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti lapangan dengan mengacu pada rumusan masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak

a. Regulator

Peran pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak diperlukan suatu regulasi sebagai dasar hukum atas segala program dan kegiatan pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan untuk anak. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam membentuk suatu regulasi sebagai dasar dari segala kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan anak dan program Kabupaten Layak

Anak. Kabupaten Malang sendiri memiliki peraturan daerah sebagai regulasi dasar atas penyelenggaraan layanan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak sebagai berikut:

“.....Dalam proses melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak, pemerintah kabupaten malang mengacu pada dasar hukum terkait hal tersebut. Dasar hukum tentang penanganan kekerasan anak sendiri tertuang pada peraturan daerah kabupaten malang nomor 3 tahun 2009 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dengan kekerasan anak, kami ikut berperan aktif dalam proses pencegahan, perlindungan, serta penanganan anak yang mengalami kekerasan di kabupaten malang.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peran pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses mengatasi kekerasan anak dengan melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanganan sudah memiliki dasar hukumnya. Dasar hukum tersebut juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang dimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merupakan salah satu lembaga yang ikut berperan aktif serta bertanggung jawab dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang.

Selain Peraturan Daerah, Kabupaten Malang juga memiliki Peraturan Bupati dalam mengatasi kekerasan anak. Peraturan Bupati tersebut sebagai dasar hukum dalam mengatasi kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak. Hal ini disampaikan juga dalam hasil wawancara bersama Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak sebagai berikut:

“.....Selain peraturan daerah tersebut, kami juga mengacu pada peraturan bupati kabupaten malang nomor 46 tahun 2017 tentang kebijakan kabupaten layak anak. Dimana kami sebagai pemerintah harus menyesuaikan juga dengan program kabupaten layak anak dalam mengatasi kekerasan anak.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Selaras dengan hal tersebut, Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak menyampaikan juga dalam wawancara sebagai berikut:

“.....Dalam proses pembuatan dasar hukum tersebut kami ikut terlibat dan berperan dalam pembuatannya, tetapi hanya beberapa dari kami saja sebagai perwakilan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun, untuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sendiri tidak memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan kekerasan anak karena dengan adanya peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut, kamu sudah merasa cukup dan jelas. Masyarakat pun juga terlibat namun tidak secara langsung hanya saja aspirasi atau pendapat mereka mengenai perlindungan anak kita seleksi mana yang harus diatasi lebih dulu.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli

2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui program Kabupaten Layak Anak sudah memiliki dasar hukumnya serta dijadikan sebagai acuan dalam proses pencegahan, perlindungan dan penanganannya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang juga berperan untuk menyesuaikan dengan program Kabupaten Layak Anak. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut terlibat dalam pembuatan dasar hukum tersebut tetapi hanya beberapa untuk sebagai perwakilan. Masyarakat sendiri dalam pembuatan dasar hukum ikut terlibat namun tidak secara langsung, keterlibatan mereka dalam pembuatannya adalah aspirasi atau pendapat mereka terkait perlindungan anak akan disampaikan dalam perumusannya bersama Bupati Kabupaten Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak juga sudah merasa cukup dan jelas dengan dasar hukum yang sudah ada sehingga tidak memiliki dasar hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri.

Sebagai regulator, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain melaksanakan pencegahan, perlindungan, serta penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan, juga menindak pelaku kekerasan terhadap anak,

memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban kekerasan, dan memulihkan kondisi fisik dan psikis bagi anak yang mengalami kekerasan. Pelaksanaan tersebut bertujuan agar anak yang mengalami kekerasan merasa dilindungi dan terpenuhi hak-haknya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam wawancara, sebagai berikut:

“.....Kami sebagai pelaksana, juga melakukan penindakan kepada pelaku kekerasan, memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban agar kekerasan yang telah dialaminya tidak membekas hingga anak dewasa, dan kita juga melakukan pemulihan kondisi fisik dan psikis anak yang mengalami kekerasan, karena kebanyakan anak yang mengalami kekerasan menjadi trauma dan takut terhadap sekelilingnya. Kita melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan daerah no 3 tahun 2009. Kegiatan ini juga di lakukan bersama organisasi pemerintah daerah lainnya seperti dinas sosial dan dinas kesehatan serta masyarakat.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara diatas tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kegiatannya sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu melakukan penindakan kepada pelaku kekerasan terhadap anak, kemudian juga memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban agar anak tidak merasa trauma hingga dewasa, dan juga melakukan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dimana bertujuan agar anak dapat kembali beraktifitas seperti

anak-anak lainnya serta tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan tersebut karena sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Proses pelaksanaan kegiatan tersebut juga bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain yang berada di Kabupaten Malang seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan serta masyarakat pun ikut berperan dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan perlindungan anak dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. Kabupaten Malang sendiri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan keahliannya sesuai dengan masing-masing bidangnya. Namun, jumlah dari sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Malang dalam melaksanakan perlindungan anak masih kurang cukup. Hal ini dapat dilihat melalui wawancara bersama Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, yaitu sebagai berikut:

“.....Untuk sumber daya manusia sendiri dalam melakukan perlindungan anak sudah berkualitas dan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Namun, untuk jumlahnya kami masih kurang dalam pelaksanaannya, melihat bahwa anak yang mengalami kekerasan tidak hanya secara fisik dan mental saja melainkan ada seksual, penelantaran, dan lain sebagainya.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).



Sesuai dengan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kualitas dari sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Malang dalam melaksanakan perlindungan anak sudah baik dan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Namun, pemerintah sendiri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih merasa belum cukup dengan ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang ada. Karena melihat kasus kekerasan anak sendiri terjadi tidak hanya yang mengalami kekerasan fisik dan psikis, melainkan juga ada yang mengalami kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran, dan lain sebagainya.

Selain peran dari pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Malang, masyarakat juga memiliki peran dalam pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak. Peran masyarakat sendiri dalam pencegahan salah satunya melakukan pemantauan, pengawasan, ikut bertanggung jawab dalam kegiatan anak-anak. Selain pencegahan, masyarakat juga berperan dalam melakukan perlindungan dan penanganan kekerasan anak seperti melaporkan kasus kekerasan anak. Hal ini telah disampaikan dalam wawancara bersama Bapak Bandi selaku masyarakat Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:

"....Saya sebagai masyarakat dalam mencegah kekerasan anak itu dengan memantau dan mengawasi situasi disekeliling saya. Kalau saya melihat ada anak yang sedang mengalami kekerasan, saya samperin dan menegur orang yang melakukan kekerasan kepada anak tersebut. Kalau yang bersangkutan masih melakukan kekerasan kepada

anak, terpaksa saya akan laporkan ke pihak yang berwajib....” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2019 di Kepanjen, Kabupaten Malang Pukul 09.30 WIB).

Selaras dengan hal tersebut, Ibu Wagina selaku masyarakat

Kabupaten Malang juga menyampaikan dalam wawancaranya sebagai

berikut:

“.....Pengalaman saya pribadi biasanya kalau pencegahan kekerasan terhadap anak sendiri itu mendapat sosialisasi terkait perlindungan anak pada saat melakukan imunisasi di posyandu, puskesmas, atau pun rumah sakit. Sosialisasi juga dilakukan pada saat pengambilan rapot di sekolah.....” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2019 di Kepanjen, Kabupaten Malang Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa peran masyarakat sendiri sudah berperan aktif dalam melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak. Peran dari masyarakat sendiri diantaranya adalah melakukan pemantauan, pengawasan, serta bertanggung jawab melaporkan apabila menemukan anak mengalami kekerasan. Selain itu juga masyarakat mendapatkan sosialisasi setiap ada kegiatan anak seperti imunisasi baik di puskesmas, posyandu, ataupun rumah sakit dan pengambilan rapot di sekolah.

Kegiatan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak sendiri sudah memiliki regulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, masyarakat Kabupaten Malang sendiri masih belum mengetahui dan memahami dengan keberadaan regulasi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Bandi selaku masyarakat Kabupaten Malang dalam wawancara, yaitu sebagai berikut:

“....Untuk perlindungan anak sendiri mungkin ada dasar hukumnya cuman saya kurang tahu dan tidak terlalu paham isinya itu seperti apa. Dan saya juga biasanya juga kalo ada orang yang melakukan kekerasan kepada anak-anak ya saya pantau, kalau sudah kelewatan ya saya laporkan. Karena menurut saya itu sebuah kewajiban dan sebagai manusia juga harus saling tolong menolong serta saling melindungi. Masyarakat dalam pembuatan dasar hukum ikut terlibat namun tidak secara langsung, karena yang mengalami dan melihat kejadian kekerasan tersebut masyarakat juga, sehingga aspirasi masyarakat didengar oleh pemerintah dan dibuat dasar hukumnya....” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2019 di Kepanjen, Kabupaten Malang Pukul 09.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut bahwa peran masyarakat sendiri masih belum mengetahui dan memahami dari regulasi yang telah disediakan. Selain itu juga bahwa peran masyarakat dalam melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak dilakukan secara sadar dan manusiawi. Hal ini dapat dilihat bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah dalam memberi pengetahuan tentang regulasi perlindungan anak ataupun kekerasan anak kepada masyarakat. Namun, masyarakatpun ikut terlibat dalam pembuatan dasar hukum namun tidak secara langsung, keterlibatannya hanya dalam penyampaian aspirasi atau pendapat terkait perlindungan anak dari kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui program Kabupaten Layak Anak sebagai regulator dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan pencegahan, perlindungan, serta

penanganannya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadikan dasar hukum tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak. Selain itu, ikut berpartisipasi juga dalam pembuatan dasar hukum tentang kekerasan anak dan program kabupaten layak anak. Namun, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki dasar hukum sendiri karena sudah merasa cukup dan jelas dengan dasar hukum yang ada di tingkat daerah.

Selain itu juga terdapat peran masyarakat dalam pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak. Peran dari masyarakat sendiri dilakukan secara sadar dan manusiawi. Namun, masyarakat sendiri masih kurang mengetahui dan memahami keberadaan regulasi terkait perlindungan anak ataupun kekerasan anak. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi tentang keberadaan regulasi tersebut belum maksimal.

b. Fasilitator

Anak-anak yang mengalami kekerasan sangat membutuhkan perlindungan dan perhatian yang lebih dimana mereka juga membutuhkan dukungan dari berbagai aspek dalam pelaksanaannya. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaannya dan mendukung pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penerapannya adalah terdapatnya ketersediaan fasilitas yang

memadai. Perlunya fasilitas yang mendukung seperti sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan fasilitas lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak tersebut. Ketersediaan fasilitas tersebut sangat dibutuhkan, karena dalam proses pencegahan, perlindungan, dan penanganan anak korban kekerasan perlu adanya tempat atau ruang dimana untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Sumber daya manusia sendiri sangat dibutuhkan dalam pencegahan, perlindungan, serta penanganan anak korban kekerasan yang berkompeten atau ahli dalam bidangnya, seperti psikolog anak untuk layanan konseling dan lainnya.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengatasi kekerasan anak, wajib menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan anak yang mengalami kekerasan. Baik itu pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sifatnya wajib dalam penyediaan sarana dan prasaran. Saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang sendiri telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak. Adapun fasilitas yang dimiliki adalah sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang sudah tersedia. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sudah memiliki taman ramah anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak,

rumah sakit ramah anak, layanan konseling, serta terdapat psikolog atau konselor.

Fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia tersebut untuk mempermudah pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak serta didukung oleh program Kabupaten Layak Anak. Karena program Kabupaten Layak Anak sendiri tujuannya adalah untuk memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada anak, yaitu salah satunya memberikan perlindungan dari perbuatan kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak yaitu sebagai berikut:

“....Ya, kami sudah memiliki beberapa fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan anak yang mengalami bentuk kekerasan. Fasilitas yang sudah kami memiliki diantaranya adalah taman ramah anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, rumah sakit ramah anak, dan juga unit perlindungan perempuan dan anak....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Selaras dengan hal tersebut, Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyampaikan bahwa:

“....Kami juga memiliki dan memberikan layanan konseling serta menggunakan jasa psikolog untuk anak yang mengalami kekerasan. Kami memiliki dan memberikan layanan konseling serta menggunakan jasa psikolog tersebut bertujuan supaya anak yang mengalami kekerasan mau terbuka dan menceritakan apa yang dialaminya, karena ketika anak mengalami kekerasan beberapa dari mereka memilih untuk diam dan tidak menceritakannya. Hal tersebut

“mungkin disebabkan anak takut, malu, bahkan merasa diancam oleh pelakunya. Sehingga dapat mengganggu mental dan merubah sikap serta perilaku anak itu sendiri.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Sesuai hasil wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa peran pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai baik dari sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya. Fasilitas dari sarana dan prasarana yang sudah dimiliki adalah taman ramah anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, rumah sakit ramah anak, unit perlindungan perempuan dan anak, serta layanan konseling. Sedangkan dari sumber daya manusianya memiliki jasa psikolog yang ahli dalam bidang anak atau kekerasan anak. Disampaikan juga bahwa dalam memberikan layanan konseling terhadap anak yang mengalami kekerasan, selain pihak dari lembaga sendiri yang melakukan, juga menggunakan jasa psikolog apabila anak yang mengalami kekerasan tidak mau menceritakan apa yang sudah dialaminya, sehingga dapat mengganggu mental dan terjadi perubahan pada sikap dan perilaku anak tersebut. Berikut ini adalah gambar fasilitas yang sudah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:



Gambar 10 dan 11: Taman Ramah Anak di Taman Kota Kepanjen Kabupaten

Malang.

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019.



Gambar 12: SMPN 1 Wajak Kabupaten Malang sebagai Sekolah Ramah Anak.

Sumber: smpn1wajak.sch.id, 2019.



Gambar 13: Puskesmas Gondanglegi Kabupaten Malang sebagai Puskesmas Ramah Anak.

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019.



Gambar 14: Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepariphat Kabupaten Malang sebagai Rumah Sakit Ramah Anak.

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang sendiri mengungkapkan bahwa dengan memiliki

fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak, telah mendapatkan sebuah penghargaan di tingkat madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak tiga kali. Penghargaan tersebut didapatkan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“.....Kami juga mendapatkan sebuah penghargaan dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat madya yaitu kabupaten malang merupakan salah satu kabupaten/kota layak anak. Penghargaan tersebut kami dapat dikarenakan kabupaten malang sendiri sudah memiliki fasilitas dari sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak. Penghargaan itu kami dapat secara berturut-turut dari tahun 2015 hingga tahun 2018.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan, dapat dilihat bahwa peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai fasilitator mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana penghargaan tersebut didapatkan di tingkat madya selama tiga kali berturut-turut. Penghargaan tersebut didapatkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 dimana Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang sudah layak anak. Hal tersebut didapatkan karena fasilitas dari sarana dan prasarana dalam

mengatasi kekerasan anak sudah cukup memadai menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri mengungkapkan bahwa jumlah kasus kekerasan anak hingga saat ini masih banyak terjadi di Kabupaten Malang. Setiap anak yang mengalami kekerasan tersebut mendapatkan perlakuan kekerasan yang berbeda-beda seperti kekerasan fisik, kekerasan, psikis, kekerasan seksual, penelantaran, dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam wawancaranya, yaitu sebagai berikut:

“.....Walaupun kami mendapatkan sebuah penghargaan kabupaten/kota yang sudah layak anak, itu dikarenakan fasilitas dari sarana dan prasarannya yang sudah cukup memadai dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak. Namun, untuk jumlah kekerasan terhadap anak sendiri di kabupaten malang masih cukup banyak hingga saat ini. Untuk kekerasan yang sering dialami oleh anak sendiri di kabupaten malang adalah penelantaran anak atau perebutan anak. Kasus penelantaran anak atau perebutan anak ini dikarenakan kedua orang tua dari anak tersebut berpisah (bercerai) sehingga menginginkan hak asuh anak jatuh ke salah satu orang tuanya. Ada juga yang tidak peduli terhadap anaknya sehingga anak menjadi terlantar atau di asuh oleh orang lain seperti paman/budeh, kakek/nenek, bisa juga orang lain yang bersedia mengasuhnya.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Selaras dengan hal tersebut, Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak menyampaikan dalam wawancaranya adalah:

“....Selain penelantaran anak atau perebutan anak, kekerasan yang sering di alami oleh anak di kabupaten malang juga kekerasan seksual....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan anak di Kabupaten Malang masih banyak terjadi hingga saat ini. Kekerasan anak yang sering terjadi di Kabupaten Malang adalah penelantaran anak atau perebutan anak dan kekerasan seksual. Penelantaran anak sendiri diakibatkan kedua orang tua anak tersebut sudah tidak mau membiayai, mengurus, serta menjaganya sehingga diasuh oleh orang lain. Sedangkan perebutan anak dimana kedua orang tua anak tersebut berpisah (bercerai) sehingga salah satu dari orang tuanya ingin mendapatkan hak asuh atas anaknya. Adapun data jumlah kasus anak yang mengalami kekerasan dari tahun 2018 hingga bulan Juni tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8: Jumlah Kasus Kekerasan Anak Tahun 2018 – Juni 2019 di Kabupaten Malang.

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Anak Mengalami Kekerasan	Tahun & Bulan									
			2018				2019					
			Jan Mar	Apr Jun	Jul Sep	Okt Des	Jumlah	Jan Mar	Apr Jun	Jul Sep	Okt Des	Jumlah
1	Fisik	17	6	6	1	3	16	1	0	0	0	1
2	Psikis	47	14	33	0	0	47	0	0	0	0	0
3	Seksual	129	36	54	21	15	126	2	1	0	0	3
4	Eksplorasi	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
5	Penelantaran	9	0	3	0	0	3	4	2	0	0	6
6	Lainnya	60	9	19	9	12	49	6	5	0	0	11
	Jumlah	264	65	117	31	30	243	13	8	0	0	21

Sumber: *Olahan penulis*, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, 2019.

Berdasarkan data tabel diatas, dijelaskan bahwa data jumlah kasus kekerasan anak hanya sampai bulan Juni tahun 2019. Sedangkan data kasus anak yang mengalami kekerasan tersebut dijelaskan bahwa anak yang mengalami kekerasan paling banyak adalah kekerasan seksual. Anak yang mengalami kekerasan seksual pada tahun 2018 hingga bulan Juni tahun 2019 yaitu sebanyak 129 kasus.

Selain fasilitas layanan konseling, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang memiliki layanan mediasi. Layanan mediasi ini dilakukan untuk membantu anak yang menjadi perebutan dan mengalami penelantaran yang diakibatkan oleh kedua orang tuanya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam wawancaranya sebagai berikut:

“.....Kami juga memiliki layanan mediasi dalam mengatasi permasalahan anak yang menjadi perebutan dan penelantaran. Layanan mediasi ini yang terlibat adalah tentunya kami, tokoh masyarakat setempat, pihak kelurahan, aparat penegak hukum, serta orang yang ahli dalam mediator. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak serta perlindungan terhadap anak.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber dapat dilihat bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai fasilitator juga memiliki layanan mediasi dimana untuk mengatasi

permasalahan perebutan anak dan penelantaran anak. Proses mediasi tersebut juga melibatkan pihak lain diantaranya pelaksana sendiri, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, serta mediator. Selain itu, layanan mediasi ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak dan perlindungan kepada anak. Berikut ini adalah proses mediasi perebutan anak di Kabupaten Malang dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut terlibat didalamnya dan pihak lainnya:



Gambar 15 dan 16: Kegiatan Mediasi Perebutan Anak di Kabupaten Malang.

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019.

Peran masyarakat sendiri dalam fasilitator diantaranya adalah menjaga, merawat serta melestarikan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Fasilitas sarana dan prasaran yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan salah satunya adalah taman untuk anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Ibu Wagina selaku masyarakat Kabupaten Malang dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“...Kegunaan dari fasilitas-fasilitas terkait anak yang disediakan oleh pemerintah itu biasanya untuk pencegahan

dan perlindungan anak dari kekerasan. Peran saya sebagai masyarakat dalam ketersediaan sarana dan prasarana untuk anak-anak paling menjaganya agar tidak disalah gunakan dan juga merawatnya agar sarana dan prasarana tersebut menjadi jangka panjang atau tidak cepat rusak.....” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2019 di Kepanjen, Kabupaten Malang Pukul 11.00 WIB).

Selaras dengan hal tersebut, Bapak Bandi selaku masyarakat Kabupaten Malang juga menyampaikan dalam wawancaranya, yaitu sebagai berikut:

“.....Tentu saya tahu keberadaan fasilitas untuk perlindungan anak. Saya sebagai orang tua terhadap anak-anak kita maunya yang terbaik. Ketika pemerintah sudah memberikan sarana dan prasarana untuk anak-anak saya pribadi sebagai masyarakat harus melestarikan sarana dan prasarana tersebut supaya anak merasa aman, nyaman, tentram, tidak merasa akan ada hal buruk yang datang kepadanya. Seperti taman di Kepanjen, itu harus kita lestarikan dan juga sekolah-sekolah tempat anak-anak menuntut ilmu.....” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2019 di Kepanjen, Kabupaten Malang Pukul 09.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, peran masyarakat sebagai fasilitator sendiri sudah berperan aktif, mengetahui keberadaan fasilitas, serta fungsinya untuk pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan. Peran masyarakat sendiri terhadap sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh pemerintah adalah menjaganya, merawatnya, serta melestarikannya agar anak-anak merasa nyaman, aman, serta bebas bermain tanpa ada perbuatan kekerasan. Hal ini dapat membantu pemerintah terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan pencegahan dan perlindungan kekerasan anak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai fasilitator dalam melakukan serta menjalankan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai dari sarana dan prasarananya serta memiliki manajemen sumber daya manusia seperti psikolog dan mediator yang ahli dalam bidangnya masing-masing dalam mengatasi kekerasan anak. Disampaikan juga bahwa Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat madya secara berturut-turut selama tiga tahun dari tahun 2015 hingga 2018 dikarenakan memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam mengatasi kekerasan anak. Namun, jumlah kasus kekerasan anak di Kabupaten Malang sendiri masih cukup banyak hingga saat ini.

Peran masyarakat sendiri dalam fasilitator adalah menjaga, merawat, serta melestarikan sarana dan prasarana yang telah di sediakan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Tujuannya adalah agar anak merasa aman, nyaman, serta merasa terlindungi dari perbuatan kekerasan atau diskriminasi. Namun, masyarakat sendiri belum memberikan sarana dan prasaran sendiri secara nyata dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang.

c. Pelaksana Program

Selain sebagai regulator dan fasilitator, peran pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sebagai pelaksana program. Sebagai pelaksana program dalam mengatasi kekerasan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki program yaitu Kabupaten Layak Anak.

Program Kabupaten Layak Anak ini sudah dijalankan sejak tahun 2010 dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak yaitu sebagai berikut:

“....Untuk program mengatasi kekerasan anak yang kita miliki salah satunya adalah program kabupaten layak anak. Program ini pertama kali diluncurkan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2006 dimana bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada anak salah satunya dari perbuatan kekerasan. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sendiri mulai menjalankannya program ini pada tahun 2010....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa salah satu program yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah program Kabupaten Layak Anak. Program Kabupaten Layak Anak sendiri pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2006 dengan tujuan untuk

memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak serta memberikan perlindungan kepada anak-anak yaitu salah satunya dari perbuatan kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri menjalankan program tersebut pada tahun 2010.

Sebagai pelaksana program dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak salah satunya dari perbuatan kekerasan melalui program Kabupaten Layak Anak, peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memiliki dasar hukum tentang program Kabupaten Layak Anak. Dasar hukum tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak yaitu sebagai berikut:

“.....Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa program kabupaten layak anak ini sudah memiliki dasar hukum atau regulasi di kabupaten malang, dimana tertuang dalam peraturan bupati nomor 46 tahun 2017 tentang kebijakan kabupaten layak anak. Dasar hukum ini juga dijadikan sebagai acuan sama kami sebagai pelaksana dalam mengatasi kekerasan anak. Jadi program ini juga sangat membantu proses kami dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan kepada anak.....”
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Sesuai dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui program Kabupaten Layak



Anak, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memiliki dasar hukum atau regulasi yang sesuai dengan program. Dasar hukum ini seperti yang sudah di sampaikan dalam peran pemerintah sebagai regulaor. Selain itu, dasar hukum ini juga dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak, yaitu dari kekerasan anak.

Selain memiliki dasar hukum atau regulasi, peran pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana program adalah memiliki beberapa fasilitas baik sarana, prasarana, maupun sumber daya manusianya. Fasilitas-fasilitas yang dibuat dengan program Kabupaten Layak Anak diantaranya merupakan fasilitas yang sama dengan peran pemerintah sebagai fasilitator, yaitu taman ramah anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“.....Kami dalam mengatasi kekerasan anak melalui program kabupaten layak anak sendiri sama halnya yang disampaikan sebelumnya. Fasilitas-fasilitas yang telah dibuat untuk melaksanakan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak di kabupaten malang ini sama dengan sebelumnya yaitu seperti taman ramah anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan lain-lain. Namun fasilitas tersebut tidak hanya digunakan untuk anak yang mengalami kekerasan, melainkan untuk anak yang menderita disabilitas, anak-anak yang orang tuanya tidak mampu dalam ekonominya, anak-anak yang memiliki masalah sosial, dan lain-lain. Karena tujuan dari program kabupaten layak anak sendiri adalah memenuhi hak-hak anak yang belum tercapai dan memberikan perlindungan khusus anak.....” (Hasil

wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Selaras dengan hal tersebut, Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala

Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak juga menyampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“.....Kami dalam melaksanakan kegiatan mengatasi kekerasan anak sendiri juga berdasarkan program dan dasar hukum yang berlaku sesuai pemerintah pusat dan pemerintah daerah keluarkan. Karena program kabupaten layak anak sendiri adalah program yang diluncurkan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa fasilitas-fasilitas dalam mengatasi kekerasan anak sendiri sama dengan fasilitas-fasilitas penanganan kekerasan anak sebelumnya yaitu seperti taman ramah anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan lain sebagainya. Fasilitas tersebut tidak hanya diperuntukkan anak yang mengalami kekerasan, melainkan juga untuk anak disabilitas, anak dari kalangan ekonomi rendah (miskin), anak yang mengalami masalah sosial, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut sesuai dengan tujuan dari program Kabupaten Layak Anak yaitu memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Sebagai pelaksana program, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan sosialisasi terkait program Kabupaten Layak Anak. Karena dalam

pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak sendiri membutuhkan bantuan dari masyarakat serta swasta dalam mengatasi kekerasan anak.

Sosialisasi ini dilakukan di beberapa tempat seperti sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Ibu

Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam wawancaranya sebagai berikut:

“.....Dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak melalui program kabupaten layak anak, kami juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga terkait perlindungan anak. Sosialisasi biasanya kita lakukan di sekolah, lembaga swadaya masyarakat, kelurahan, puskesmas, dan lain-lain. Sosialisai ini bertujuan supaya masyarakat luas tahu bahwa anak itu sangat penting sehingga harus dilindungi serta dijaga dari apapun yang bersifat tidak baik karena anak merupakan penerus generasi bangsa yang sangat berharga. Selain itu juga, untuk mengetahui bahwa program kabupaten layak anak ini sangat penting dalam mengatasi kekerasan anak.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa dapat dilihat peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana program melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta lembaga yang ada di Kabupaten Malang.

Sosialisasi tersebut dilakukan ditempat yang lingkungnya banyak anak-anak seperti sekolah dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. Tujuan dari dilakukannya sosialisasi adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa anak adalah hal yang sangat penting sehingga harus dilindungi serta dijaga karena anak merupakan

penerus generasi bangsa dimasa yang akan datang. Selain itu juga memperkenalkan tentang program Kabupaten Layak Anak kepada masyarakat.

Peran masyarakat dalam sebagai pelaksana program memiliki peran yang sangat penting, dimana dalam melakukan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak melalui masyarakat ataupun orang tua lebih efektif. Namun, dalam hal ini masih banyak masyarakat yang kurang tahu keberadaan program kekerasan anak serta tidak tahu bagaimana pelaksanaannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bandi selaku masyarakat Kabupaten Malang dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“.....Saya pribadi tidak mengetahui tentang program kabupaten layak anak, namun dalam mengatasi kekerasan anak saya melakukan sesuai dengan kemanusiaan. Karena anak kan juga bagian dari hidup saya, dimana anak pemberian tuhan yang ditiptkan dan harus saya jaga.....”
(Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2019 di Kepanjen, Kabupaten Malang Pukul 09.30 WIB).

Selaras dengan hal tersebut, dalam wawancara bersama Ibu Wagina selaku masyarakat Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“.....Saya pernah mendengar tentang program kabupaten layak anak, namun saya ga tahu bagaimana pelaksanaan dalam mengatasi kekerasan anak. Kalau saya mengatasi kekerasan anak sesuai hati nurani aja, karena sudah kewajiban saya sebagai manusia dan orang tua bagi anak-anak saya.....” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2019 di Kepanjen, Kabupaten Malang Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut bahwa peran masyarakat sebagai pelaksana program adalah belum baik. Masyarakat sendiri masih

ada yang belum mengetahui program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Malang dan bagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaan mengatasi kekerasan anak sendiri yang masyarakat lakukan adalah sesuai dengan hati nurani dan kewajiban sebagai masyarakat sekaligus orang tua, dimana mereka merasa bahwa anak adalah sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga. Hal ini, dapat dilihat bahwa masih kurangnya pemerintah dalam mensosialisasikan program-program tentang perlindungan anak yaitu salah satunya adalah program Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan pemaparan penyajian data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana program sudah memiliki program perlindungan anak yaitu program Kabupaten Layak Anak. Program ini juga sudah memiliki regulasi serta didukung oleh fasilitas-fasilitas yang mendukungnya dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak. Selain itu juga pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga tentang pentingnya perlindungan anak serta program Kabupaten Layak Anak.

Pelaksanaannya dalam masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahui serta memahami keberadaan program Kabupaten Layak Anak. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk mensosialisasikan program-program terkait anak serta bagaimana pelaksanaannya, terutama program Kabupaten Layak Anak. Sehingga

program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta pemenuhan dan perlindungan anak di penuhi.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan

anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak

a. Faktor Pendukung

1. Kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dengan pihak terkait.

Pemerintah memiliki peranan dalam melakukan pencegahan, perlindungan, serta penanganan dan juga bertanggung jawab besar dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang mendukung memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak, salah satunya dari perlakuan kekerasan.

Untuk terselenggaranya kegiatan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang memiliki peranan masing-masing dalam pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak. Seperti dalam wawancara bersama oleh Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yaitu sebagai berikut:

“....Dalam pelaksanaan penanganan, perlindungan, dan penanganan anak yang mengalami kekerasan, kami tidak melakukannya dengan sendiri melainkan kami berkoordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten malang dan tentunya sesuai dengan bidang serta keahliannya masing-masing. Selain itu, kami juga

bekerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Dengan adanya koordinasi dengan mereka, sehingga dapat membantu kami dalam pencegahan kekerasan anak.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Disampaikan juga oleh Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“.....Biasanya kami berkomunikasi dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga swadaya masyarakat lainnya menggunakan telepon dan pesan elektronik atau *chatting by whatsapp*. Kalau mereka membutuhkan bantuan kami dan sebaliknya, kami menggunakan alat komunikasi tersebut, karena cepat dan mudah. Jadi proses pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak lebih mudah dan cepat.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing yang berada di Kabupaten Malang. Koordinasi tersebut dapat membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut berkoordinasi menggunakan alat komunikasi dengan telepon langsung ataupun mengirim pesan elektronik. Selain itu juga bisa dengan

mengirim *chatting by whatsapp*. Sehingga mempermudah dan cepat dalam proses pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak.

2. Pelayanan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak tidak dipungut biaya.

Sebagai pelayan yang baik, pemerintah harus memberikan pelayanan secara maksimal dan yang terbaik untuk masyarakatnya, salah satunya adalah dalam memberikan layanan dalam pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak. Memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal yaitu salah satunya dengan memberikan pelayanan dengan tidak dipungut biaya (gratis). Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut:

“.....Kami memberikan pelayanan gratis kepada anak atau perempuan yang mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis. Karena dengan memberikan pelayanan secara gratis, maka masyarakatpun tidak perlu bingung ataupun resah lagi dengan biaya yang harus dikeluarkan. Pelayanan secara gratis ini juga didukung dengan adanya program dari Kabupaten Layak Anak.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Begitu juga disampaikan oleh Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak dalam wawancaranya sebagai berikut:

“.....Dengan memberikan pelayanan gratis ini sebenarnya memiliki tujuan, dimana kami berharap bahwa masyarakat maupun keluarga dapat langsung melaporkan kejadian kekerasan anak tersebut kepada kami. Karena banyak dari

mereka yang masih tidak peduli dengan kasus kekerasan anak tersebut dan juga malu melaporkannya karena menganggap hal tersebut adalah aib keluarga....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber, bahwa dapat dilihat bagi anak dan perempuan yang mengalami kekerasan di Kabupaten Malang, dalam pencegahan, perlindungan, dan penanganannya tidak dikenakan biaya. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang bingung dengan biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, pelayanan ini juga di dukung oleh program Kabupaten Layak Anak, dimana semua jenis pelayanan terhadap anak maka tidak akan dipungut biaya. Pelayanan ini juga memiliki tujuan, dimana pemerintah berharap masyarakat ataupun keluarga korban dapat melaporkan kasus kekerasan tersebut, namun masih banyak yang tidak mau melapor karena menganggap jika dilaporkan dapat mencemarkan nama besar keluarga ataupun aibnya yang tersebar.

b. Faktor Penghambat

1. Anak yang mengalami kekerasan tidak mau terbuka.

Pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak tidak selamanya berjalan dengan baik atau memiliki kendala. Kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri adalah anak yang mengalami kekerasan tidak mau terbuka atau menceritakannya apa saja yang telah dialaminya. Anak

yang tidak mau terbuka dengan apa yang dialaminya disebabkan karena anak merasa takut, malu, tertekan, ataupun diancam oleh pelaku. Hal ini disampaikan juga dalam wawancara oleh Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut:

“.....faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak yang pertama itu anak yang tidak mau terbuka atau menceritakan kekerasan apa yang dialaminya dalam melakukan konseling. Dimana anak tersebut lebih memilih diam dan tidak ingin berbicara. Biasanya anak tersebut merasakan trauma, takut, tertekan, terancam atau bahkan merasa malu.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Selaras dengan hal tersebut, Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak juga menyampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“.....Dalam proses konseling, kita juga menggunakan jasa psikolog yang sesuai dalam bidangnya. Dengan menggunakan jasa psikolog tersebut, kami berharap anak mau menceritakan dan terbuka apa yang dialaminya saat mengalami perbuatan kekerasan.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara dengan narasumber, bahwa dapat dilihat dalam melakukan konseling, anak yang mengalami kekerasan tidak mau menceritakan apa saja yang sudah dialaminya melainkan memilih untuk diam dan tidak mau berbicara. Biasanya hal tersebut dikarenakan anak mengalami trauma, takut, tertekan, terancam,

atau bahkan merasa malu atas apa yang terjadi pada dirinya. Kegiatan konseling tersebut juga sudah menggunakan jasa para psikolog yang ahli dalam bidang anak dan berharap anak dapat menceritakan apa saja yang dialaminya selama menjadi korban kekerasan.

2. Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia.

Kendala pemerintah yang berikutnya merupakan kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan anak di Kabupaten Malang tidak setara dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganannya. Kurangnya sumber daya manusia tersebut juga dapat mempengaruhi proses mengatasi kekerasan anak. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Lely Trianovita selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam wawancaranya sebagai berikut:

“.....Faktor penghambat berikutnya merupakan ketersediaan sumber daya manusia yang tidak banyak dalam mengatasi kekerasan anak. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah kasus kekerasan anak. Belum lagi jika para staf tersebut ada yang tidak hadir atau sedang perjalanan dinas ke luar kota. Tentu saja hal ini dapat memperlambat pekerjaan dan proses mengatasi kekerasan anak. Dan juga para psikolog atau mediator yang kita punya ini bukan pekerja tetap kami, jadi dalam melakukan konseling atau mediasi, kita harus atur jadwal sesuai dengan psikolog atau mediatornya.....” (Hasil wawancara pada

tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 08.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kendala dalam ketersediaan sumber daya manusianya, dimana jumlah kasus kekerasan anak dengan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan tidak seimbang. Selain itu, jika sumber daya manusia yang tersedia berhalangan hadir atau melakukan perjalanan dinas ke luar kota, sehingga hal ini dapat memperlambat proses pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak. Sumber daya psikolog dan mediator dalam melakukan konseling dan mediasi bukanlah karyawan tetap, sehingga dalam proses melakukan konseling dan mediasi harus menyesuaikan jadwal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan psikolog dan mediator tersebut.

3. Kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal.

Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang memiliki kendala, yaitu kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal. Pemahaman dalam pertumbuhan dan perkembangan yang ideal terhadap anak merupakan ilmu yang harus diketahui oleh seluruh orang tua ataupun calon orang tua

dan masyarakat. Namun, hingga saat ini masih banyak orang tua ataupun calon orang tua dan masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal.

Kurang pahamnya orang tua dan masyarakat terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal, dapat memicu terjadinya perbuatan kekerasan kepada anak. Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama Ibu Ida Sari Wardhani selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak sebagai berikut:

“.....Banyaknya kasus kekerasan anak sekarang disebabkan juga oleh orang tua dan masyarakat yang tidak paham dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal. Hal itu dikarenakan beberapa faktor penyebab seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial budayanya. Jadi kami harus lebih giat lagi mengadakan sosialisasi tentang memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak di beberapa tempat di kabupaten malang.....” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juli 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Pukul 10.30 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa kasus kekerasan anak disebabkan juga oleh orang tua dan masyarakat yang tidak paham dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor atas ketidaktahuan orang tua dan masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal, dimana seperti pendidikan, ekonomi, serta sosial budayanya. Sehingga, hal tersebut membuat pemerintah menjadi lebih giat dengan melakukan sosialisasi di beberapa tempat di Kabupaten Malang tentang pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak.

C. Analisis Data

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak

a. Regulator

Peran pemerintah Kabupaten Malang sebagai regulator melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanganan anak yang mengalami kekerasan melalui program Kabupaten Layak Anak sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan tujuannya dan juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan dasar hukum yang berkaitan dengan kekerasan anak dan program kabupaten layak anak. Pemerintah juga menjadikan dasar hukum tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Lembaga Administrasi Negara (2017:231) dimana fungsi peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Kaitannya dengan penyelenggaraan mengatasi kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak yaitu pemerintah memiliki peran aktif serta bertanggung jawab besar dari seluruh rangkaian kegiatan pencegahan, perlindungan serta penanganan kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak. Pemerintah sendiri juga berperan

sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatannya supaya dijadikan acuan dasar oleh masyarakat. Sehingga pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Malang.

Sebagai regulator, dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak sudah sesuai dengan pendapat Lembaga Administrasi Negara, dimana pemerintah Kabupaten Malang memiliki dasar hukum baik tentang kekerasan anak maupun program Kabupaten Layak Anak. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Malang ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dasar hukum hingga dijadikan acuan sebagai pelaksanaan pencegahan, perlindungan, serta penanganan anak yang mengalami kekerasan. Hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah berperan aktif serta bertanggung jawab penuh sebagai regulator dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki dasar hukum yang diterbitkannya sendiri karena sudah merasa cukup dan jelas dengan dasar hukum yang ada di tingkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak harus memiliki dasar hukum baik peraturan dinas ataupun surat keputusan kepala dinas tentang perlindungan anak/kekerasan anak ataupun program Kabupaten Layak

Anak. Namun, tidaklah masalah selagi memiliki dasar hukum yang lain sebagai acuan seperti peraturan daerah dan peraturan bupati tentang mengatasi kekerasan anak.

Selain itu juga terdapat peran masyarakat dalam pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak. Peran dari masyarakat sendiri dilakukan secara sadar dan manusiawi diantaranya seperti melakukan pemantauan, pengawasan, serta bertanggung jawab terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, memberikan rasa aman, serta melaporkan jika terjadinya kekerasan. Hal ini sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 sampai 3 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 6 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun, masyarakat sendiri masih kurang mengetahui dan memahami keberadaan regulasi terkait perlindungan anak ataupun kekerasan anak. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi tentang keberadaan regulasi tersebut belum maksimal.

Berdasarkan analisis data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah Kabupaten Malang sebagai regulator melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan melalui program Kabupaten Layak Anak sudah menjalankannya dengan baik, dimana pemerintah sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan masalah kekerasan anak dan

pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak. Selain itu, pemerintah juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan dasar hukum tersebut dan menjadikan dasar hukum tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak dimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

b. Fasilitator

Berdasarkan hasil penyajian data, peran pemerintah Kabupaten Malang sebagai fasilitator melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanganan anak yang mengalami kekerasan melalui program Kabupaten Layak Anak sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai, bermanfaat, aman, serta nyaman dari sarana dan prasarananya. Hal ini sependapat dengan Lembaga Administrasi Negara (2017:231) bahwa peran pemerintah sebagai regulator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah seperti pemberian sara dan prasarana. Selain itu, pemerintah juga memiliki manajemen sumber daya manusia seperti karyawan, psikolog, dan mediator yang ahli dalam bidangnya masing-masing untuk mencapai

tujuan yang sesuai harapan, yaitu mengatasi kekerasan anak. Selaras juga dengan pendapat H. Simamora (2006) dalam Sumual (2017:2) bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan hal-hal berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Malang juga berhasil mendapatkan sebuah penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak selama tiga kali berturut-turut dari tahun 2015 sampai tahun 2018 di tingkat madya karena masuk dalam kriteria memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang sudah ramah anak.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang selaku pemerintah yang ikut berperan dan bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak. Hal ini sependapat dengan Lynch dalam Patilima (2017: 39) menyebutkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, memiliki aturan yang jelas dan tegas, memberi kesempatan pada anak, serta memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memberi kesempatan kepada anak untuk merasa bebas, aman, nyaman, dan tanpa perbuatan kejahatan.

Sebagai fasilitator, peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui program Kabupaten Layak Anak sudah memiliki fasilitas sarana,

prasarana dan sumber daya manusia yang cukup memadai, aman, serta nyaman. Fasilitas tersebut juga sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh program Kabupaten Layak Anak. Sumber daya manusia yang dimiliki juga sudah sesuai dalam bidang dan keahliannya masing-masing dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang.

Peran masyarakat sendiri dalam fasilitator adalah menjaga, merawat, serta melestarikan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Tujuannya adalah agar anak merasa aman, nyaman, serta merasa terlindungi dari perbuatan kekerasan atau diskriminasi. Namun, masyarakat sendiri belum memberikan sarana dan prasaran sendiri secara nyata dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang. Hal ini sesuai menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Malang sebagai fasilitator sudah memberikan dan memiliki fasilitas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang baik, memadai, ramah, serta layak untuk anak. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Malang juga pantas mendapatkan sebuah penghargaan Kabupaten/Kota yang sudah layak anak di tingkat madya dalam pemberian fasilitasnya. Karena fasilitas di Kabupaten Malang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sudah dikatan cukup baik dan

mampu dalam melakukan pencegahan, perlindungan, serta penanganan kekerasan anak.

c. Pelaksana Program

Menurut Siagian (2008:142-150) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri merupakan bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, namun pemerintah memiliki peran aktif dan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pembangunan meskipun terdapat campur tangan dari masyarakat serta swasta. Pendapat Siagian tersebut sama halnya dengan kegiatan pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak. Program yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang salah satunya adalah program pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang sebagai pelaksana program dalam pelaksanaannya sudah dijalankan sesuai rencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan program Kabupaten Layak Anak. Berperan sebagai pelaksana program Kabupaten Layak Anak, pemerintah sudah memiliki regulasi dan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan program. Regulasi yang dimiliki adalah Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 46 Tahun



2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak sedangkan fasilitas yang sudah dimiliki diantaranya adalah seperti taman ramah anak, sekolah ramah anak, dan lain sebagainya. Hal ini sependapat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016:1) yang menyatakan bahwa program Kabupaten Layak Anak merupakan sebuah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya manusia yang berperan aktif secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menjamin hak dan perlindungan anak, salah satunya melalui regulasi dan fasilitas khusus anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga-lembaga di Kabupaten Malang terkait program Kabupaten Layak Anak dan pentingnya perlindungan anak. Sosialisasi menurut Goslin adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat (Ihrom, 1999:30). Pelaksanaan sosialisasi tentang program Kabupaten Layak Anak dan perlindungan anak juga dilaksanakan diberbagai tempat, seperti sekolah, kelurahan, balai rukun warga, dan lain sebagainya.

Pelaksanaannya dalam masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahui serta memahami keberadaan program Kabupaten Layak Anak. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk

mensosialisasikan program-program terkait anak serta bagaimana pelaksanaannya, terutama program Kabupaten Layak Anak. Sehingga program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta pemenuhan dan perlindungan anak di penuhi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sebagai pelaksana program melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana proses penyelenggaraannya sudah sesuai dengan program Kabupaten Layak Anak dalam melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak dan memenuhi hak-hak anak. Program Kabupaten Layak Anak sendiri juga sudah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Selain memiliki regulasi, program Kabupaten Layak Anak juga memberikan fasilitas-fasilitas terhadap anak untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak, seperti taman ramah anak dan sekolah ramah anak. Program Kabupaten Layak Anak juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga-lembaga terkait perlindungan anak untuk memperjuangkan hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada anak.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak

a. Faktor Pendukung

1. Kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dengan pihak terkait.

Proses penyelenggaraan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pemerintah yang berperan aktif berkoordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Koordinasi yang dilakukan untuk mempermudah mengatasi kekerasan anak, karena beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Malang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan anak sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Hal ini sependapat dengan Handoko (2003:195) bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Selain itu, dalam proses berkoordinasi pemerintah Kabupaten Malang melalui berkomunikasi via telepon ataupun pesan elektronik bahkan menggunakan aplikasi *chatting* seperti *whatsapp*. Alasan pemerintah berkomunikasi menggunakan telepon ataupun pesan elektronik adalah untuk mempercepat pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus kekerasan anak. Hal ini didukung oleh Martin dalam Kadir (2013) bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada TI

(*hardware dan software*) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, serta juga mencakup teknologi komunikasi yang mengirim sebuah informasi.

2. Pelayanan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak tidak dipungut biaya.

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Pasolong (2013:128) merupakan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Hal ini serupa dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pemerintah yang berperan dan bertanggung jawab penuh di Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak, dimana dalam memberikan pelayanannya tidak dipungut biaya (gratis). Hal tersebut dilakukan karena banyaknya masyarakat yang bingung dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Pemberian pelayanan yang tidak dipungut biaya, merupakan salah satu tujuan dari program Kabupaten Layak Anak sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan anak dan memenuhi hak-hak anak. Hal tersebut serupa dengan Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Pasal 3 bagian (a) bahwa meningkatkan komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, serta dunia usaha dalam melakukan upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pelayanan tersebut diberikan karena agar masyarakat ataupun keluarga dapat melaporkan kasus kekerasan anak tersebut kepada pemerintah, namun masih banyak yang tidak melaporkan karena malu dan beranggapan itu sebuah aib keluarga yang buruk.

b. Faktor Penghambat

1. Anak yang mengalami kekerasan tidak mau terbuka.

Penyelenggaraan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak tidak selamanya akan berjalan dengan baik. Peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malang memiliki beberapa kendala. Kendala yang dialami salah satunya merupakan anak yang mengalami kekerasan tidak mau terbuka. Anak yang tidak mau terbuka atau tidak mau menceritakan kekerasan apa saja yang sudah dialami dikarenakan mengalami trauma atau takut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat *Violence Prevention Initiative* (2009) bahwa kekerasan yang dialami oleh anak dalam berbagai jenisnya akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik anak.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar memberikan pendampingan serta perlindungan terhadap anak semaksimal mungkin untuk memberi arahan dan mediasi beberapa kali agar anak sebagai korban mau memberikan keterangan atau menceritakan tentang kekerasan yang dialaminya. Petugas ataupun psikolog dalam melakukan konseling harus mencoba melakukan pendekatan kepada anak yang mengalami kekerasan, walaupun menghabiskan waktu yang lebih lama. Sehingga anak merasa nyaman, tidak takut, serta percaya diri dalam menceritakan kekerasan yang dialaminya.

2. Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia.

Pendapat Tohardi (2002:12), (Suherman, 2012) dalam Siregar (2017:378) bahwa sumber daya manusia merupakan segala potensi yang ada pada manusia baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya yang dapat digunakan baik untuk dirinya maupun untuk organisasi atau perusahaan. Hal tersebut sudah selaras dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang. Namun, yang menjadi kendalanya adalah jumlah dari pelaksana kegiatan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasana anak tidak setara dengan kasus yang di tangani sehingga pemerintah masih kualahan dalam menanganinya. Ditambah lagi psikolog dan mediator yang dimiliki

bukanlah karyawan tetap, sehingga dalam melakukan konseling ataupun mediasi, pemerintah harus menyesuaikan jadwal dan waktu dengan psikolog dan mediator tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Malang sebagai aktor yang berperan aktif dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak harus meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Pemerintah juga harus memiliki ahli psikolog dan mediator sendiri didalam organisasinya sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cepat. Selain itu, sumber daya manusia yang tersedia diberikan pelatihan lagi untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.

3. Kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal.

Kendala pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Malang terakhir dalam proses pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak adalah kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal. Kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Pendidikan, ekonomi, dan sosial budayanya. Hal ini sependapat dengan Hartoyo, Martianto, dan Sofia dalam Fitriani dan Oktobriarani (2017:4)

bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak dari usia dini yang ideal berlangsung baik apabila adanya partisipasi anggota keluarga yang lengkap dan memiliki pemahaman yang baik dalam keberlangsungan pertumbuhannya.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat harus lebih meningkatkan serta memaksimalkan sosialisasi rutin terhadap orang tua dan masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal. Sosialisai pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal juga diberikan kepada para calon orang tua. Sehingga hal ini dapat meminimkan pola asuh yang tidak baik dan jumlah kekerasan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak

Anak akan disampaikan dengan lebih rinci dan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.

a. Regulator

Peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Malang telah memiliki dan berperan aktif sebagai regulator melalui pembentukan regulasi yang menjadi dasar hukum segala kegiatan pemerintahan mengenai penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui program Kabupaten Layak Anak. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

b. Fasilitator

Peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Malang telah memiliki dan berperan aktif dalam penyediaan fasilitas seperti sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak. Fasilitas yang sudah tersedia dari sarana dan prasarana diantaranya taman ramah anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan rumah sakit ramah anak. Fasilitas berdasarkan sumber daya manusianya salah satunya adalah pelayanan konseling atau mediasi tanpa pemungutan biaya.

c. Pelaksana Program

Peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana program dalam penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan anak sudah sesuai dengan program Kabupaten Layak Anak. Program tersebut juga sudah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Selain itu, juga memberikan fasilitas-fasilitas terhadap anak untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak, seperti taman ramah anak, sekolah ramah anak. Program Kabupaten Layak Anak juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga-lembaga terkait perlindungan anak.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak.

Faktor pendukung dalam proses mengatasi kekerasan anak di Kabupaten

Malang melalui Kabupaten Layak Anak diantaranya adalah memiliki

kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dengan pihak

terkait dan pelayanan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan

anak tidak dipungut biaya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anak

yang mengalami kekerasan tidak mau terbuka, kurangnya sumber daya

manusia yang tersedia, dan kurangnya pemahaman orang tua dan

masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan terkait mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak,

terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan agar pelaksanaan

penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak dapat

menjadi lebih baik ke depannya, yaitu:

1. Penambahan jumlah sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan perlindungan

dan penanganan kekerasan anak serta memiliki psikolog dan mediator yang

sesuai dengan bidangnya dalam pelaksanaan konseling ataupun mediasi di


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



2. Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih maksimal untuk mendukung penyelenggaraan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak, terutama dalam keadaan darurat.

3. Memaksimalkan sosialisasi yang lebih rutin tentang pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap anak dan program Kabupaten/Kota Layak Anak di lingkungan masyarakat dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga ke sekolah dan tempat organisasi-organisasi lainnya yang berada di Kabupaten Malang.

4. Memaksimalkan program Kabupaten Layak Anak dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak.



DAFTAR PUSTAKA

Alexander, M. 1994. *Biodegradation and Bioremediation*. New York: Academic Press.

Aruperes, Dinny M., Bernhard Tewal, dan Rotinsulu Jopie Jorie. 2018. *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Peningkatan Kinerja Karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Bitung*. Jurnal: EMBA.

Ashari, Ulfiona Rizki, Hanang Ilham Yohana, Astari Lutviana Devi, Fahrur Rosyid. 2016. *Optimalisasi Strategi Pemerintah Daerah Kota Batu Menuju Kota Layak Anak melalui Perlindungan Hak-Hak Anak*. Jurnal: Cakrawala.

Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Erlangga.

Biddle, B.J dan E.J. Thomas. 1966. *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley.

Databoks.katadata.co.id. Jayani, Dwi Hadya. 2019. *Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia*. Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>.

Databoks.katadata.co.id. ----- . 2019. *Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa*. Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>.

Davey, K.J. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah – Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Penerjemah Amanulah dkk. Jakarta: UI Press.

Fitriani, Inna Sholicha dan Rona Riasma Oktobriariyani. 2017. *Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Orang Tua terhadap Pencegahan Penyimpangan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Balita*. Jurnal: IJHS.

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen (Edisi 2)*. Yogyakarta: BPFE.

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: UII PRESS.

Ihrom, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jabar.tribunnews.com. Chandra, Ery. 2019. *Angka Kekerasan terhadap Anak selama 2018 Meningkat, Ada Pertambahan Sekitar 300 Kasus*. Sumber: <https://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus>.

Kadir, Abdul. 2013. *Pengertian MySQL (Tersedia dalam: Buku Pintar Programmer Pemula PHP)*. Yogyakarta: Mediakom.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Kabupaten/Kota Layak Anak: Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kpai.go.id. Setyawan, David. 2019. *KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH*. Sumber: <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Malangkab.go.id. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. 2019. *Lambang Daerah Kabupaten Malang*. Sumber: <http://www.malangkab.go.id/site/>.

Malangkab.go.id. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. 2019. *Visi Misi Daerah Kabupaten Malang*. Sumber: <http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/322/visi-kabupaten-malang.html>.

Malangkab.bps.go.id. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2018. *Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2010-2020*. Sumber: <https://malangkab.bps.go.id/staictable/2017/05/24/620/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010-2020.html>.

Malang-post.com. -----. 2018. *Hantu Kekerasan di Daerah Layak Anak*. Sumber: <https://www.malang-post.com/berita/kota-malang/hantu-kekerasan-di-daerah-layak-anak>.

Malangtimes.com. Nana, Dede. 2018. *Data Kekerasan Anak Masih Mengkhawatirkan, Pemkab Malang Raih Anugerah Parahita Ekapraya Madya*. Sumber: <https://www.malangtimes.com/baca/34288/20181219/182600/data-kekerasan-anak-masih-mengkhawatirkan-pemkab-malang-raih-anugerah-parahita-ekapraya-madya>.

Mathis, Robert L. dan John H. Jackson. 2011. *Human Resource Management (Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat.

Miles, Matthew B., Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis a Method Sourcebook: Third Edition*. Arizona, USA: Sage Publication Inc.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nurkholis, Afid. 2018. *Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory*. Jurnal: Ilmu Geografi.

Pasolong, Harbani. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Patilima, Hamid. 2017. *Kabupaten Kota Layak Anak*. Jurnal: Kriminologi Indonesia.

Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Petatematikindo.wordpress.com. ----- 2014. *Administrasi Kabupaten Malang*. Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/tag/kab-malang/>.

Priansa, Donni Juni. 2014. *Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. 2018. *Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. Jakarta: Kementerian Kesehat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021.

Roza, Darmini dan Laurensius Arliman S.. 2018. *Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*. Jurnal: Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law.

Sarwono, S. Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.

Siagian, P. Sondang. 1992. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Siagian, P. Sondang. 2001. *Administrasi Pembangunan, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Siagian, P. Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siregar, Ratonggi. 2017. *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*. Jurnal: Fakultas Ilmu Sosial.

Smpn1wajak.sch.id. 2019. *Deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 1 Wajak*. Sumber: <https://smpn1wajak.sch.id/?s=sekolah+ramah+anak>.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (untuk Penelitian yang bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sumual, Tinneke Evie Meggy. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: CV. R.A.De.Rozarie.

Suryamalang.com. Muiz, Ahmad Amru. 2017. *Wujudkan Kabupaten Layak Anak, Ini Upaya DP3A Kabupaten Malang Tekan Kekerasan Pada Anak*. Sumber: <https://suryamalang.tribunnews.com/2017/12/18/wujudkan-kabupaten-layak-anak-ini-upaya-dp3a-kabupaten-malang-tekan-kekerasan-pada-anak?page=all>.

Suryamalang.com. Muiz, Ahmad Amru. 2018. *Kabupaten Malang Raih Penghargaan KLA Madya untuk Ketiga Kalinya*. Sumber: <https://suryamalang.tribunnews.com/2018/07/24/kabupaten-malang-raih-penghargaan-kla-madya-untuk-ketiga-kalinya>.

Suryono dan Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: FIA UB.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Werner, John M. dan Randy L. DeSimone. 2011. *Human Resources Development Sixth Edition*. South Western: Cengage Learning.

Zuraidah dan Muhamad Sadi Is. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jurnal: Nurani.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Bagaimana kondisi kekerasan anak saat ini di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak?
3. Apa itu program Kabupaten Layak Anak?
4. Kapan program Kabupaten Layak Anak diselenggarakan?
5. Apa visi dan misi dari program Kabupaten Layak Anak?
6. Apa saja yang menjadi fokus program Kabupaten Layak Anak?
7. Bagaimana dalam mengatasi kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak?
8. Siapa saja yang terlibat dalam mengatasi kekerasan anak melalui program Kabupaten Layak Anak?
9. Apa saja fasilitas yang sudah dibuat dan dimiliki dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang baik dari pemerintah sendiri maupun dari program Kabupaten Layak Anak?
10. Apa saja dasar hukum yang sudah dibuat dan diselenggarakan dalam mengatasi kekerasan anak baik dari pihak pemerintah sendiri maupun program Kabupaten Layak Anak?
11. Apa saja yang di capai selama pelaksanaan pencegahan, perlindungan, penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang baik dari pemerintahnya maupun program Kabupaten Layak Anak?
12. Apa saja faktor pendukung dalam penyelenggaraan mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang?
13. Apa saja faktor penghambat dalam penyelenggaraan mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang?

Masyarakat

1. Apakah sudah mengetahui regulasi/peraturan tentang penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui penerapan Kabupaten Layak Anak ?
2. Apakah masyarakat pernah terlibat dalam penyusunan regulasi/peraturan tentang penanganan kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui penerapan Kabupaten Layak Anak?
3. Apakah masyarakat mengetahui keberadaan fasilitator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak?
4. Apakah masyarakat mengetahui peran dari fasilitator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak?
5. Apakah masyarakat merasakan kebermanfaatan dari keberadaan fasilitator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak?
6. Apakah masyarakat mengetahui kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh fasilitator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak?
7. Apa kelebihan/keberhasilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak?
8. Apa kekurangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak?

Lampiran 2. Dokumentasi Peneliti



Lampiran 3. Surat Permohonan Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
 Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
M A L A N G - 6 5 1 1 9

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 169735.07.207/2019

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 7617/UN10.F03.11/PN/2019 Tanggal 9 Juli 2019 Perihal Riset

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Ijin Riset oleh;

Nama / Instansi : **Fatah Palupi**
 Alamat : **Jl.MT.Haryono Malang**
 Tema/Judul/Survey/Research : **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Anak Di Kab.Malang Melalui Kabupaten Layak Anak**

Daerah/tempat kegiatan : **di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab.Malang**

Lamanya : **Juli s.d Oktober 2019**

Pengikut : **-**

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 16 Juli 2019

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



GATOT YUDHA SETIAWAN, AP., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19740326 199311 1 001

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab.Malang
3. Mhs/Ybs
4. Arsip



Lampiran 4. Curriculum Vitae



Fatah Palupi

CONTACT



+6281218880137



fatahpalupi3997@gmail.com

BASIC SKILL

MS. OFFICE

WORD, POWER POINT & EXCEL

LANGUAGES

BAHASA

(Active)

ENGLISH

(Passive)

CURRICULUM VITAE

PROFILE

Place & Date of Birth : Jakarta, 3 September 1997
Gender : Male
Address : Jl. Kayu Jati 1 Gang 3 No. 12A
 RT. 06/RW. 04, Kel. Rawamangun,
 Kec. Pulo Gadung, East Jakarta
Religion : Islam
Marital Status : Single
Nationality : Indonesia

EDUCATION

Undergraduate (S-1)
 2015 – 2019
 Public Administration - Brawijaya University Malang, East Java

Senior High School
 2012 - 2015
 SMA Negeri 30 Central Jakarta, DKI Jakarta

Junior High School
 2009 - 2012
 SMP Negeri 137 Central Jakarta, DKI Jakarta

Elementary School
 2003 - 2009
 SDN Rawamangun 13 Pagi East Jakarta, DKI Jakarta

